



UNIVERSITAS INDONESIA

**MASALAH IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK
ATAS JASA (PPh PASAL 4 AYAT (2) DAN PPh PASAL 23)
PADA PT. ARNOTT'S INDONESIA**

TUGAS AKHIR
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

GINTAR AGUSTINUS B SIAHAAN
0806371806

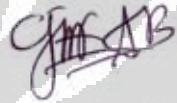
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gintar Agustinus B Siahaan

NPM : 0806371806

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Gintar Agustinus B Siahaan

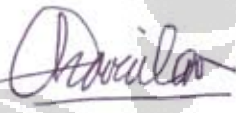
NPM : 0806371806

Program Studi : S1 Ekstensi Akuntansi

Judul Karya Ilmiah : Masalah Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa (PPH Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23) Pada PT. Arnott's Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Tubagus Chairul A, S.E., M.E., S.H ()

Penguji : Christine, S.E., M.Int.Tax ()

Penguji : Rahfiani Khairurizka, S.E., M.Acc ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya dengan tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penyusunan Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tubagus Chairul Amakhi selaku pembimbing Tugas Akhir ini yang sangat baik telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis mendoakan yang terbaik untuk Bapak Tubagus Chairul Amakhi.
2. Kedua orang tua penulis, kakak dan adik penulis yang senantiasa memberi semangat, doa dan mencurahkan perhatian serta menemani penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan doa tiada henti bagi penulis.
4. Dosen Penguji yang memberikan saran dan kritik yang sangat berguna dalam usaha penyempurnaan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen FEUI yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman selama perkuliahan penulis.
6. Anastasia Rizka, teman yang selalu memberi semangat dan meluangkan waktu untuk sharing tentang masalah-masalah yang dihadapi penulis, memberi semangat dan menemani penulis dalam proses mengerjakan Tugas Akhir ini.
7. PT. Arnott's Indonesia atas kesempatan yang diberikan terutama kepada Departemen Finance khususnya Bapak Benny atas bimbingannya selama kegiatan magang berlangsung.

8. Teman-teman kampus Aga, Benny, Dani, Dewi, Hendy, Melly, Ronald yang memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Teman-teman kantor di Taxand Indonesia atas dukungannya, serta Ibu / Bapak Manager yang memberikan semangat dan perhatian kepada penulis.
10. Karyawan Departemen Akuntansi, Biro Pendidikan, dan Sekretariat FEUI yang ramah dan telah banyak membantu selama saya kuliah di jurusan akuntansi.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan selalu memberikan berkah-Nya kepada kita semua. Akhir kata, saya berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gintar Agustinus B Siahaan

NPM : 0806371806

Program Studi : Akuntansi

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Karya Ilmiah

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Masalah Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa (PPh Pasal 4 Ayat (2)
dan PPh Pasal 23) Pada PT. Arnott's Indonesia**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Gintar Agustinus B Siahaan)

ABSTRAK

Nama : Gintar Agustinus B Siahaan
Program Studi : Akuntansi
Judul : Masalah Implementasi Pemotongan Pajak atas Jasa (PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23) Pada PT. Arnott's Indonesia

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Arnott's Indonesia (PT. AI) pada umumnya merupakan objek PPh pasal 23 antara lain biaya iklan, biaya promosi, biaya perawatan gedung, biaya kebersihan, biaya *outsourcing*, *professional fee*, biaya sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, biaya sewa kendaraan dan biaya *catering*. Sedangkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa bangunan dan sewa *space*. PT. Arnott's Indonesia berkewajiban untuk memotong pajak kepada Vendor atas penghasilannya dan menyetorkannya kepada Pemerintah. Atas kewajiban tersebut, PT. AI perlu melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) untuk dapat memastikan bahwa semua biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi biaya PT. AI yang tidak teralokasi dengan benar, sehingga mengakibatkan proses ekualisasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pemotongan – Pemungutan Pajak, Ekualisasi Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

Name : Gintar Agustinus B Siahaan
Study : Accounting
Title : Problem of Service Tax Cutting Implementation (Income Tax Article 4 Paragraph (2) and Income Tax Article 23) at PT. Arnott's Indonesia

Expenses incurred by PT. Arnott's Indonesia (PT AI) in general are objects of Income Tax Article 23, including, advertising expenses, promotion expenses, building maintenance expenses, cleaning expenses, outsourcing expenses, professional fees, copy machines rental expenses, rent pallet, vehicle rental fees and catering expenses. While objects of Income Tax Article 4 Paragraph (2), including, building rent and space rent. PT. Arnott's Indonesia is obliged to cut income tax to the vendor and deposit it to the government. For this obligation, PT. AI needs to make equalization on Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) in order to ensure all expenses that are object of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) has been deducted and remitted to the Government. The analysis showed that there are some PT. AI's transactions that are not allocated properly and makes this equalization process becomes more difficult to do.

Key Words: Tax, Income Tax, Withholding Tax, Income Tax Equalization.

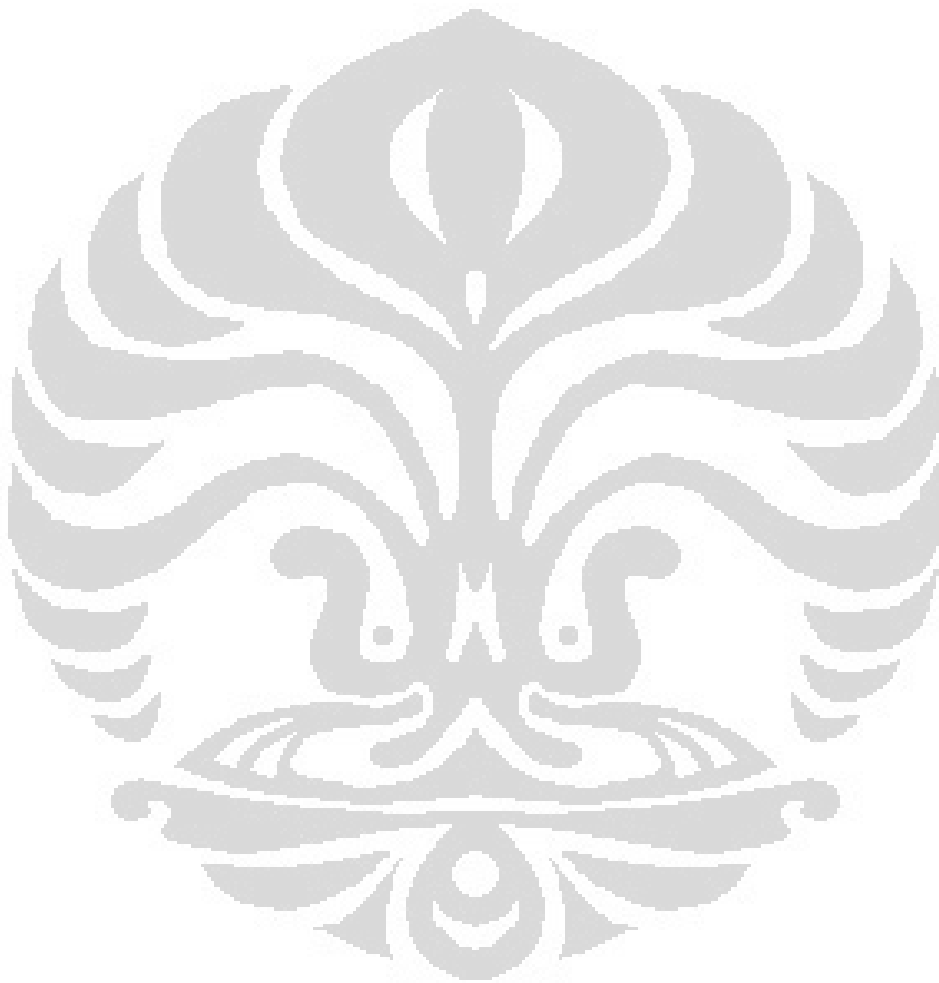
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Topik Dalam Magang.....	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Magang	3
1.4 Manfaat Pelaksanaan Magang	4
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	4
1.6 Aktivitas Pelaksanaan Magang	4
1.7 Pembatasan Dalam Laporan Magang.....	5
1.8 Sistematika Penulisan	5
 BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak dan Cara Pelunasan Pajak	7
2.2 Withholding System dengan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23	11
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	13
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.5 Pembukuan.....	20
 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN DAN PROFIL PT. ARNOTT'S INDONESIA	
3.1 Metodologi Penelitian	24
3.2 Profil PT. Arnott's Indonesia	24
3.2.1 Sejarah PT. Arnott's Indonesia	24
3.2.2 Produk PT. Arnott's Indonesia.....	25
3.2.3 Gambaran Umum Struktur Organisasi PT. Arnott's Indonesia	25
3.2.4 Metode Pencatatan Biaya PT. Arnott's Indonesia.....	27
 BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	

4.1 Analisis Biaya PT. Arnott's Indonesia yang Berkaitan Dengan Withholding Tax	28
4.2 Prosedur Pencatatan Biaya pada PT. Arnott's Indonesia	30
4.2.1. Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)	30
4.2.2. Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 23	32
1. Metode 1: Pencatatan Dengan Mengakui Biaya Sebesar Estimasi yang Ditentukan	32
2. Metode 2: Pencatatan Dengan Mengakui Biaya Saat Menerima Purchase Order (PO) dari Departemen Lain	42
4.4 Ekualisasi Wiholding Income Tax Terhadap Biaya	45
4.4.1. Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat (2)	45
4.4.2. Ekualisasi PPh Pasal 23	52
4.5 Analisis Pencatatan Biaya pada PT. Arnott's Indonesia	63
4.5.1. Analisis Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)	63
4.5.2. Analisis Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 23	64
4.6 Hambatan Penulisan Laporan Magang	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. AI.....	27
Gambar 4.1 Contoh Transaksi Biaya Iklan.....	34



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1. GLD – 1 PPh Pasal 4 ayat (2).....	47
Tabel 4.2. Summary PPh Pasal 4 ayat (2).....	48
Tabel 4.3. GLD – 2 PPh Pasal 4 ayat (2).....	49
Tabel 4.4. GLD – 3 PPh Pasal 4 ayat (2).....	50
Tabel 4.5. Data SPT Biaya Sewa Tahun Pajak 2011	51
Tabel 4.6. Rekonsiliasi Biaya Sewa Bangunan.....	52
Tabel 4.7. GLD – 1 PPh Pasal 23.....	54
Tabel 4.8. Summary PPh Pasal 23.....	55
Tabel 4.9. Others – 1 PPh Pasal 23.....	55
Tabel 4.10. GLD – 2 PPh Pasal 23.....	56
Tabel 4.11. GLD – 3 PPh Pasal 23.....	58
Tabel 4.12. Others – 2 PPh Pasal 23.....	59
Tabel 4.13. Data SPT Biaya Sewa Bangunan Tahun Pajak 2011	60
Tabel 4.14. Rekonsiliasi Biaya Iklan	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Topik Dalam Magang

Dalam era globalisasi sekarang ini, persaingan dalam dunia ekonomi dan bisnis semakin ketat. Hal tersebut membuat masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan lebih untuk dapat bersaing. Ini juga terjadi dalam dunia kerja, dimana mahasiswa sebagai calon tenaga kerja baru dituntut untuk memiliki kemampuan lebih saat akan memulai terjun kedalam dunia kerja. Dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia serta menjawab kebutuhan akan tenaga kerja yang handal, perlu adanya suatu peningkatan kualitas terhadap tenaga kerja yang ada. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan terbaik yang berkualitas bukan hanya dalam hal akademis, namun juga mempersiapkan para mahasiswanya sebaik mungkin agar memiliki daya saing lebih dalam menghadapi dunia kerja guna memberikan kontribusi atas kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu, FEUI memberikan kesempatan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan kegiatan magang sebagai mata kuliah pengganti skripsi dengan tugas akhir berupa laporan atas keseluruhan aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

Dalam proses magang ini, penulis memilih PT. Arnott's Indonesia (PT. AI), karena merupakan salah satu perusahaan PMA besar yang ada di Indonesia sehingga diharapkan penulis mendapat banyak pengetahuan penting yang akan berguna mengenai dunia kerja.

Dalam proses magang ini, penulis memilih bidang pajak karena penulis memiliki ketertarikan untuk lebih mendalami perpajakan yang ada di Indonesia. Hal ini mendasari penulis untuk mengambil topik pembahasan mengenai masalah implementasi pemotongan pajak atas jasa yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT. Arnott's Indonesia karena penulis tertarik mengenai *Withholding System* yang menerapkan sistem pemotongan – pemungutan pajak. Sehingga selama proses magang, penulis mendapat tanggung jawab untuk melakukan proses ekualisasi *Withholding Income Tax* yaitu PPh Pasal 4 ayat (2)

dan PPh Pasal 23 yang merupakan pajak atas jasa untuk mendapatkan data rekonsiliasi atas biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Namun penulis tidak membahas mengenai PPh Pasal 21 yang juga merupakan *Withholding Income Tax* karena adanya keterbatasan waktu magang dan keterbatasan data yang diperlukan..

Dalam mengerjakan proses ekualisasi *Withholding Income Tax* tersebut, penulis melihat cara pengakuan biaya dan cara pemotongan pajak yang terutang pada PT. AI dan hal ini menarik perhatian penulis untuk lebih lanjut dapat dituangkan ke dalam laporan magang ini.

Rekonsiliasi *Withholding Income Tax* ini merupakan sebuah laporan yang menunjukkan jumlah objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada biaya, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang dicatat pada buku besar yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23, sehingga atas jumlah tersebut seharusnya telah dilakukan pemotongan pajak. Selain untuk keperluan audit, laporan ini juga diperlukan karena PT. AI memiliki kebijakan akuntansi untuk mengakui terlebih dahulu biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23, dimana untuk sebagian besar biayanya PT. AI memiliki kebijakan untuk membuat akun *accrue* atas biaya tersebut, dan kemudian akun tersebut dipotong saat biaya terealisasi, yang pada PT. AI adalah saat diterimanya *invoice* dari vendor. Hal ini dilakukan karena proses realisasi atas biaya-biaya tersebut lebih dari satu periode, dimana pada PT. AI periode merupakan bulan dalam satu tahun pajak sehingga pada satu tahun terdapat 12 periode. P1 (Periode ke-1) yaitu bulan Agustus 2010; P2 (Periode ke-2) yaitu bulan September 2010; hingga P12 (Periode ke-12) yaitu bulan Juli 2011.

Hal ini didasari pada prinsip akuntansi "*matching cost against revenue*", yaitu sebuah praktik akuntansi yang mana biaya diakui dalam periode akuntansi yang sama ketika pendapatan yang terkait atas biaya tersebut diakui, sehingga jumlah keuntungan yang dinyatakan baik dalam laporan bulanan maupun laporan keuangan tahunan PT.AI tidak lebih besar dari yang seharusnya. Karena untuk beberapa biaya, saat realisasinya dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih dari satu periode sejak saat pertama kali biaya tersebut dicatat atau saat pemesanan

jasa dilakukan, yang juga dapat menyebabkan biaya tersebut baru terealisasi pada tahun pajak selanjutnya.

Laporan ini juga digunakan sebagai *cross-check* apakah jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 yang telah dibayar sama jika dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan jumlah biaya yang telah dicatat pada buku besar. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti adanya biaya yang seharusnya terutang PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23 namun pemotongan pajak tidak dilakukan, pemotongan pajak telah dilakukan tetapi belum dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT Masa PPh Pasal 23, serta perbedaan tahun pajak antara saat pengakuan dan saat realisasi biaya karena cara pencatatan dengan mengakui biaya terlebih dahulu, yang membuat adanya kemungkinan biaya tersebut belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun pajak PT. AI dan belum dilakukan pemotongan pajak, sehingga pajak yang terutang berdasarkan total biaya yang dinyatakan dalam *Expense Report* yaitu akan lebih besar dari jumlah pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT Masa PPh Pasal 23. Dengan adanya laporan rekonsiliasi ini, menjadi jelas jumlah biaya yang telah terealisasi dan telah dipotong pajak yang terutang atas biaya tersebut dan yang belum terealisasi sehingga belum dilakukan pemotongan pajak yang terutang oleh PT. AI.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Magang

Tujuan pelaksanaan magang ini adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa FEUI untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan.
2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat kepada mahasiswa FEUI sebagai bekal setelah menyelesaikan proses perkuliahan dan akan memasuki dunia kerja.

1.3. Tujuan Penulisan Laporan Magang

Tujuan penulisan laporan akhir magang ini adalah:

1. Memenuhi persyaratan tugas akhir magang sebagai syarat kelulusan pada program Ekstensi FEUI.

2. Memberi gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan selama magang berlangsung, yaitu mengenai masalah implementasi pemotongan pajak atas jasa pada PT. AI serta proses Ekualisasi *withholding income tax* yaitu atas PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23, terhadap biaya-biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23, yang nantinya akan menghasilkan data berupa “Rekonsiliasi Biaya *Withholding Income Tax* PT. Arnott’s Indonesia”.

1.4. Manfaat Pelaksanaan Magang

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah:

1. Penulis dapat mengetahui cara pencatatan biaya yang benar.
2. Penulis dapat memahami secara lebih dalam mengenai *Withholding Income Tax* khususnya PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.
3. Penulis mendapatkan pengetahuan tentang proses ekualisasi *Withholding Income Tax*.

1.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 12 Desember 2011 dan dilaksanakan pada PT. Arnott’s Indonesia.

1.6. Aktivitas Pelaksanaan Magang

Selama kegiatan magang berlangsung, penulis dipercaya untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 terhadap biaya yang merupakan objek pajak penghasilan tersebut, yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan yaitu Rekonsiliasi Biaya *Withholding Income Tax* PT. Arnott’s Indonesia. Selain itu penulis juga membantu *Tax Assistant Manager* dalam beberapa pekerjaan, seperti membantu mempersiapkan pelaporan SPT Masa PPN bulan September, Oktober dan November dengan melakukan pengecekan faktur pajak yang akan dilaporkan serta mengisi dan memeriksa *database* SPT Masa PPN yang akan dilaporkan apakah isinya telah sesuai dengan faktur pajak. Penulis juga mendapat kesempatan untuk membuat rekonsiliasi PPN bulan November. Selain

itu penulis juga membuat daftar nominatif biaya *entertainment* bulan September, Oktober dan November, yang merupakan syarat kelengkapan agar biaya *entertainment* dapat dilaporkan sebagai biaya pengurang penghasilan pada SPT Tahunan PPh Badan.

1.7. Pembatasan Dalam Laporan Magang

Dalam laporan magang ini, penulis membatasi masalah pada implementasi pemotongan pajak atas jasa pada PT. AI, yang mencakup cara pencatatan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 dan proses ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 untuk Tahun Pajak 2010 yaitu periode bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, sehingga penulis dapat menganalisis baik kelebihan maupun kekurangan implementasi pemotongan pajak atas jasa pada PT. AI. Penulis tidak membahas mengenai PPh Pasal 21 karena adanya keterbatasan waktu dalam magang serta tidak adanya data-data yang diperlukan untuk membahas mengenai PPh Pasal 21.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bagian ini berisi delapan sub bab yaitu latar belakang pelaksanaan magang, tujuan pelaksanaan magang, tujuan laporan penulisan magang, manfaat pelaksanaan magang, waktu dan tempat pelaksanaan magang, perumusan dan pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Landasan Teori

Bagian ini membahas teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan magang ini.

BAB 3 : Profil Perusahaan

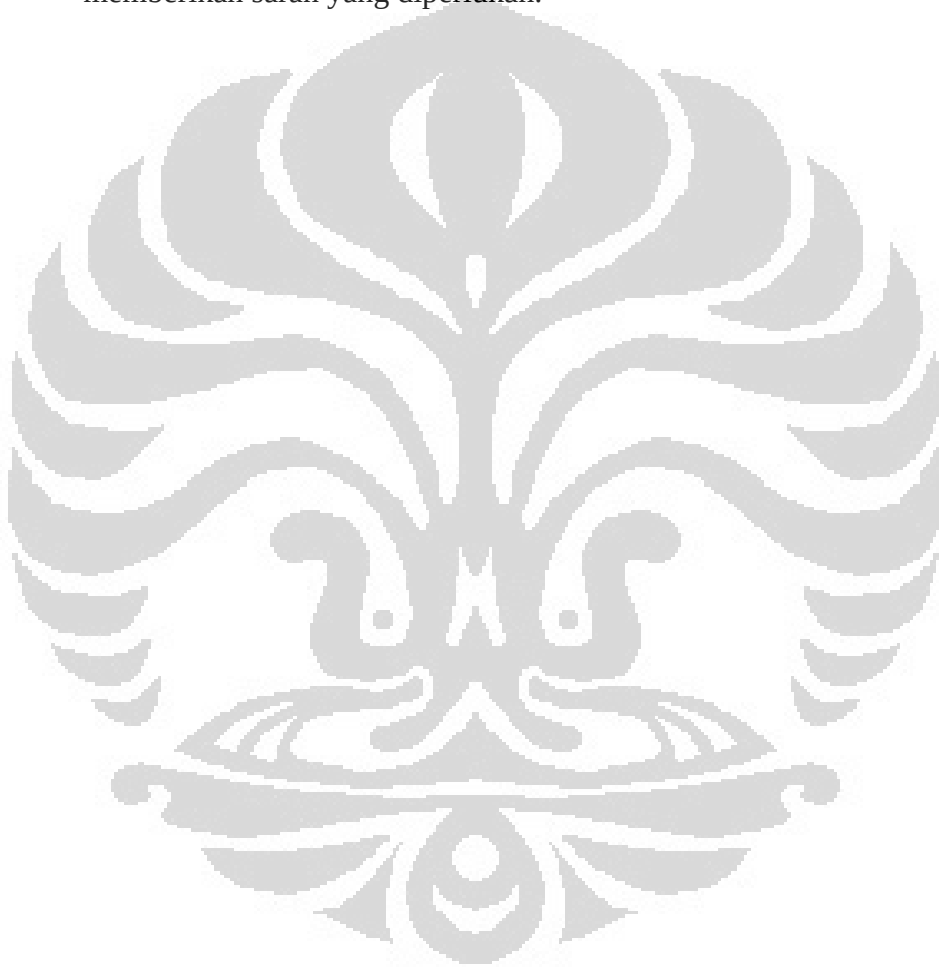
Bagian ini akan berisi gambaran umum perusahaan tempat kegiatan magang berlangsung, analisis biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2), dan pendahuluan masalah.

BAB 4 : Pembahasan

Bagian ini akan berisi seluruh kegiatan yang penulis lakukan selama kegiatan magang berlangsung dan menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar penulisan laporan magang ini.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Bagian ini akan berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan memberikan saran yang diperlukan.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak dan Cara Pelunasan Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang, sehingga tiap jenis pajak memiliki Undang-Undang tersendiri. Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*" (Soemarso, 2007), adalah:

- Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas *Certainty* (asas kepastian hukum), dimana semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), dimana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis), dimana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Ditinjau dari segi pengelolanya, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Mardiasmo, 2008):

- **Pajak Pusat**
Merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.
- **Pajak Daerah**
Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 disebutkan pengertian pajak daerah.

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Hotel;
- e. Pajak Restoran;
- f. Pajak Hiburan;
- g. Pajak Reklame;
- h. Pajak Penerangan Jalan; dan
- i. Pajak Parkir

Ditinjau berdasarkan golongannya, Pajak Pusat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 2008):

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.

Ada empat mekanisme atau cara pembayaran pajak penghasilan di Indonesia, yaitu:

- a. Pajak yang dipotong pihak ketiga

Pajak Penghasilan yang dibayar melalui mekanisme ini dilaksanakan dengan cara adanya pihak ketiga yang dipercaya untuk melakukan pemotongan pajak terhadap imbalan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang terjadi. Tanggung jawab dari pihak ketiga sebagai pemotong pajak adalah memotong, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

Contoh: PPh pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 26.

b. Pajak yang dipungut pihak ketiga

Pajak Penghasilan yang dibayar melalui mekanisme ini dilaksanakan dengan cara pihak ketiga melakukan pemungutan pajak yang terutang atas imbalan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang terjadi. Tanggung jawab dari pihak ketiga sebagai pemungut pajak adalah memungut, menyetor dan melaporkan pajak. Pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai pemungut pajak adalah bendaharawan pemerintah atau BUMN tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Contoh: PPh pasal 22.

c. Pajak yang diangsur selama tahun pajak berjalan

Contoh pajak yang menggunakan mekanisme pembayaran ini adalah PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang dilakukan setiap bulan selama tahun pajak berjalan, yang didasarkan pada jumlah pajak yang terutang pada tahun pajak sebelumnya, dan akan digunakan sebagai kredit pajak sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. Dengan asumsi bahwa pajak yang terutang pada tahun pajak berjalan tidak akan berbeda jauh dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya, wajib pajak diharapkan tidak akan membayar pajak dalam jumlah yang besar di akhir tahun karena adanya PPh Pasal 25

d. Pajak yang dibayar secara tahunan atas kekurangan pajak

Pembayaran pajak secara tahunan atau disebut PPh Pasal 29 adalah pembayaran pajak yang dilakukan setiap akhir tahun pajak atas kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP), baik wajib pajak badan (WP Badan) atau wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pembayaran pajak dengan cara ini dilakukan atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Jumlah kekurangan pembayaran pajak diketahui setelah dilakukan penghitungan pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh pada tahun berjalan dikurangi kredit pajak yang ada, yaitu pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan jumlah angsuran pajak selama tahun pajak berjalan. Jika setelah dilakukan penghitungan, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih

besar dari pajak yang telah dibayar pada tahun berjalan, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran atas kekurangan pajak tersebut.

Pajak penghasilan mempunyai tarif pajak yang berbeda untuk setiap jenis pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Ketentuan tentang tarif pajak adalah ketentuan tentang cara menghitung besarnya pajak yang terhutang dan biasanya merupakan persentase untuk diterapkan atas penghasilan netto untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Persentase tarif Pajak Penghasilan dibedakan menjadi (Mansury, 1996):

1. Tarif Marginal

Tarif Marginal adalah persentase tarif pajak yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Efektif

Tarif Efektif adalah besarnya persentase tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Tarif pajak juga dapat dibedakan berdasarkan strukturnya. Struktur tarif adalah berkenaan dengan pola persentase tarif pajak yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak dengan cara menerapkan persentase yang bersangkutan kepada dasar pengenaan pajak yang bersangkutan. Jadi struktur tarif adalah pola dari persentase tarif apabila dasar pengenaan pajak berubah, baik naik maupun turun. Tarif dapat dibedakan menjadi:

1. Tarif Proporsional

Yaitu jika persentase tarif pajak itu tetap, baik apabila dasar pengenaan pajak itu naik atau turun.

2. Tarif Regresif

Yaitu tarif pajak yang berbanding terbalik dengan dasar pengenaan pajak, sehingga jika dasar pengenaan pajak semakin tinggi, tarif pajaknya justru semakin rendah.

3. Tari Progresif

Yaitu tarif pajak yang berbanding lurus dengan dasar pengenaan pajak, sehingga jika dasar pengenaan pajak semakin tinggi, tarif pajaknya juga semakin tinggi.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak sehingga dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ada dua mekanisme pembayaran PPN yaitu:

- Pembayaran PPN dengan Menitipkan ke Pihak Penjual, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal terjadi konsumsi BKP/JKP oleh siapapun dari pihak penjual atau pihak yang menyerahkan BKP/JKP tersebut. Dengan mekanisme ini, penjual akan mendapatkan aliran uang masuk (cash inflow) berupa PPN (Pajak Keluaran). Pajak Keluaran yang telah diterima dan merupakan cash inflow tersebut, akan disetorkan ke negara setiap bulannya.
- Pembayaran PPN secara langsung ke Kas Negara, yang dilakukan dalam hal penjual menyerahkan BKP/JKP kepada Instansi Pemerintah, impor BKP/JKP, kegiatan membangun sendiri, atau penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan seperti mesin produksi, komputer, dll.

PPN menggunakan tarif tunggal yang bersifat tetap (tarif *flat*) sebesar 10% dari harga jual atau nilai lain yang merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN. Tarif *flat* merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

2.2. Withholding System dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23

PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 adalah salah satu pajak penghasilan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pajak langsung. Pada pajak penghasilan, yang sebenarnya berhutang pajak adalah penerima penghasilan, namun pada kedua pajak tersebut pemerintah menunjuk pemberi penghasilan untuk bertanggung jawab atas pelunasan hutang pajak tersebut karena PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan metode potong-pungut (Pot-Put) atau yang biasa disebut *Withholding Income Tax*. *Withholding System* merupakan suatu sistem

pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga sebagai pemotong pajak, bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri (Judisseno, Rimsky, 1999).

Penggunaan *withholding system* pada PPh Pasal 23 atas jasa dilakukan karena PPh Pasal 23 adalah pajak atas jasa, sehingga sulit untuk diidentifikasi keberadaan transaksinya, tidak seperti barang yang memiliki bukti fisik berupa barang yang diperjualbelikan. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan pendapatan negara dari sektor pajak ini, karena pajak yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan langsung dipotong saat itu juga oleh pihak ketiga sebagai pihak lain diluar subjek pajak dan aparat pajak.

Jika pajak yang terutang baru dibayarkan pada akhir tahun, selain dapat menimbulkan kecurangan terhadap jumlah pajak yang dibayar karena sulitnya melakukan identifikasi atas transaksi penggunaan jasa tadi, juga akan memberatkan wajib pajak karena total PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang selama satu tahun pajak cukup besar, dengan adanya kemungkinan uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) telah digunakan untuk keperluan lain. Sebaliknya, adanya *withholding system* akan membantu *cash flow* Wajib Pajak, karena atas pemotongan dan pemungutan pajak selama masa berjalan atau tahun berjalan dapat dijadikan sebagai kredit pajak dalam penghitungan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. (Pandiangan, 2002).

Dalam *withholding system*, pihak ketiga, yaitu pihak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak memiliki peran yang sangat penting, karena pihak ketiga inilah yang melakukan penghitungan & pemotongan pajak yang diperkirakan terutang atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut kepada Wajib Pajak sebagai penerima penghasilan. Dengan *withholding system*, kewajiban administrasi perpajakan tidak semata hanya berada di pihak pemotong pajak, namun juga sangat berguna bagi pihak yang dipotong pajaknya, bahwa atas penghasilan atau transaksi yang dilakukan telah dikenakan pajak. Dalam hubungan ini, untuk keperluan administrasi perpajakan bagi masyarakat yang dipotong pajaknya, maka pihak ketiga tersebut memberikan bukti pemotongan pajak (Pandiangan, 2002).

Bukti pemotongan pajak atau yang disebut Bukti Potong ini merupakan bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai pemotong pajak atas pajak yang terutang. Bukti potong merupakan hal yang penting karena menjadi dasar bagi wajib pajak untuk mengakui adanya pemotongan pajak sepanjang tahun berjalan, sehingga wajib pajak dapat mengakui pajak tersebut dan untuk PPh Pasal 23, dapat diakui sebagai kredit pajak dalam penghitungan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Tanpa adanya bukti potong, pajak yang telah dipotong dan dilaporkan dalam SPT Masa setiap bulan dianggap tidak memiliki bukti sehingga tidak diakui keberadaannya, dan untuk PPh Pasal 23 juga berarti tidak dapat diakui sebagai kredit pajak atas pemotongan pajak dalam tahun berjalan. Tidak adanya bukti potong juga dapat berakibat sanksi bagi pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan penghasilan karena dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemotong pajak.

Selain itu, pihak ketiga juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak yang dipotong tadi ke Kas Negara dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 secara periodik yaitu setiap bulan. Dengan demikian, kewajiban pihak ketiga sebagai pemotong pajak adalah: menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dari Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan darinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu mewajibkan pihak ketiga mengerti mengenai tata cara pemotongan maupun besarnya tarif yang digunakan dalam PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 karena jika melakukan kekeliruan maka akan mendapat sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Soemitro, 1978).

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh). Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dijelaskan bahwa atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

Hal ini senada dengan pendapat (Bawazier, 2000) yang mengatakan bahwa latar belakang pemberlakuan Pajak final adalah untuk memberikan kepastian pada penerimaan negara termasuk memudahkan perencanaan bagi sektor yang dikenakan pajak final, memberikan kepastian bagi wajib pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan dan menghilangkan kolusi antara aparat dan wajib pajak.

Beberapa keuntungan dengan diberlakukannya pajak yang bersifat final diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

- Dengan diterapkannya sistem tarif sepadan diharapkan pemungutan pajak dapat dilaksanakan lebih merata menjangkau seluruh subyek pajak dan segenap obyek pajak. Tidak lagi membedakan antara wajib pajak yang merugi maupun laba, semua dikenakan pajak dengan tarif yang sama.
- Mudah untuk diadministrasikan dan dengan biaya murah karena tanpa harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Administrasi pajak pada masing-masing KPP, dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang bersifat final, menjadi semakin sederhana. Jika sebelumnya diperlukan administrasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk jenis usaha tertentu yang menghasilkan pendapatan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak final menjadi final.
- Penerimaan pajak memberikan derajat kepastian yang tinggi sehingga derajat kepastian tersebut selain pasti jumlahnya juga diharapkan dapat memberikan penerimaan yang memadai selaras dengan volume transaksi ekonomi yang semakin meningkat. Karena pajak final dikenakan atas sejumlah penghasilan bruto, dan tidak lagi memperhatikan pengurangan penghasilan bruto, maka jumlah pajak yang akan dikenakan jumlahnya sudah pasti.
- Karena terhadap pendapatan tertentu yang dikenakan pajak yang bersifat final, maka pendapatan tersebut tidak dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, melainkan disajikan tersendiri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

2. Bagi Wajib Pajak

- Karena pajak yang bersifat final (tanpa harus melalui mekanisme pengkreditan pajak dan tidak perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan) diharapkan pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih mudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan biaya yang murah. Pajak yang dihitung tidak termasuk jenis pendapatan yang dikenakan pajak bersifat final, sehingga mengurangi

beban bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

- Karena tarifnya sepadan dan dihitung berdasarkan penerimaan bruto (gross basic taxation), jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dapat diperkirakan (determinable) sehingga memberikan derajat kepastian yang tinggi bagi Wajib Pajak.
- Jumlah pajak yang harus dibayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pengenaan pajak yang tidak bersifat final karena dalam pengenaan pajak final diterapkan satu jenis tarif pajak dan tidak dikenakan tarif pajak bertingkat.

Kelemahan tarif pajak final adalah :

1. Bagi Pemerintah

Karena tarif pajak yang diterapkan tunggal maka penerimaan pajak menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan pengenaan pajak tidak final yang dihitung dengan tarif progresif.

2. Bagi Wajib Pajak

Karena tidak dapat dikreditkan maka bagi wajib pajak yang usahanya merugi atau masih memiliki kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar dimuka tersebut.

Saat terutangnya PPh Pasal 4 ayat (2) adalah saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan yaitu saat jatuh tempo pembayaran, mana yang terlebih dahulu terjadi. Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri. Menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

PPh Pasal 23 diatur pada Pasal 23 dalam UU PPh. Pada ayat 1, disebutkan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, yaitu dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh, yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh, yaitu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri karena merupakan objek pajak PPh Pasal 21;
- b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang merupakan obek PPh Pasal 4(2) (PPh Final); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu imbalan atas jasa tersebut yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri karena merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Namun dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya.

Sementara pada ayat 4, disebutkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 23 diatas tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c), yang telah dikenakan pajak dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final;
- d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I, yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Batas waktu kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 harus dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti bunga, sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya). Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut PPh. Saat yang menentukan kewajiban pemotongan adalah mana yang terlebih dahulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan (Alsah, 2003).

Hal ini juga sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yang menyatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan oleh pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan saat dibayarkannya penghasilan, saat disediakan untuk dibayarkannya penghasilan atau saat jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. Pada penjelasan Pasal 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:

- a. untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada

saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

- b. untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Sementara itu, yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

2.5. Pembukuan

Pemungutan pajak di suatu negara dapat dianggap sukses apabila terdapat enam kondisi pendukung (Gunadi, 1997):

1. sebagian besar transaksi ekonomi dilaksanakan dalam transaksi uang
2. tingkat iliterasi (buta huruf) masyarakat rendah
3. adanya praktek pembukuan (administrasi) yang sehat dan dapat dipercaya (*reliable*)
4. tingkat kepatuhan dan disiplin nasional tinggi
5. tersedia jaringan akses dan informasi serta komunikasi yang efektif dengan sedikit (menghilangkan) kerahasiaan (untuk tujuan perpajakan)
6. rendahnya tingkat sektor (ekonomi) informal (*underground, black market economy*)

Pembukuan menjadi hal yang penting dalam pajak karena pajak secara administratif dihitung berdasarkan masa pajak tertentu (bulanan atau tahunan) dimana seluruh transaksi keuangan yang terjadi diakumulasikan dalam suatu masa tersebut. Dengan dilakukannya pembukuan, akan didapatkan informasi mengenai akumulasi transaksi yang terjadi selama suatu masa tertentu tadi yang telah dicatat secara teratur, untuk kemudian dihitung besarnya pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima/diperoleh atau diserahkan dan dilakukan selama masa pajak yang bersangkutan. Selain sebagai dasar untuk menghitung besarnya

pajak yang terutang, informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan juga diperlukan serta sebagai alat bukti jika dilakukan pemeriksaan pajak terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak itu.

Dalam SE-50/PJ.71/1989, disebutkan tiga arti pentingnya pembukuan untuk perpajakan, yaitu:

1. mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
2. mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (atau dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPN)
3. penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha (pekerjaan bebas Wajib Pajak) untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomis perusahaan.

Karena pentingnya peran pembukuan dalam sistem pemungutan pajak, seorang wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan. Ketentuan pajak tidak menentukan secara pasti metode pembukuan yang bagaimana yang harus diterapkan. Namun, dalam hal-hal tertentu, untuk mengamankan kebijakan dan tujuan sistem perpajakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan pembukuan oleh Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP, yaitu:

- a. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
- c. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
- d. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US\$ dengan izin Menteri Keuangan).

- e. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan harus disimpan selama sepuluh tahun.

Prinsip itikad baik merupakan tuntunan moral spiritual dalam pembukuan untuk keperluan pajak, karena pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak semata-mata mempunyai fungsi untuk perusahaan pribadi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dikelabui oleh pembukuan tersebut. Hal ini sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam satu masa (tahun) pajak. Oleh karena itu juga, pembukuan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Sehingga tanpa dasar itikad baik, kejujuran dan teratur, pembukuan tidak mempunyai arti.

Sebagaimana kita ketahui, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap. Benar dalam hal penyajian dan akurasi, serta lengkap dalam hal pelaporan SPT disertai dengan lampiran berupa laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba-Rugi dan lampiran lainnya, yang merupakan hasil dari pelaksanaan pembukuan selama satu periode pajak tadi. Maka kebenaran pelaksanaan pembukuan menjadi sangat penting guna mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan dalam penyusunan SPT Wajib Pajak, sehingga diketahui besarnya pajak yang terutang yang wajar dan sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan.

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam pembukuan adalah pembuatan jurnal atas setiap transaksi yang terjadi. Atas pemotongan pajak baik PPh Pasal 4 ayat (2) maupun PPh Pasal 23, baik pihak ketiga yang melakukan pemotongan pajak maupun wajib pajak sebagai penerima penghasilan wajib membuat jurnal saat pemotongan pajak dilakukan dan pada akhir tahun dimana untuk PPh Pasal 23 akan diakui sebagai kredit pajak oleh wajib pajak yang menerima penghasilan.

Jurnal yang harus dibuat oleh pihak ketiga saat pemotongan pajak adalah:

Biaya Jasa / Biaya Sewa	xxx
PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Pasal 23	xxx
Kas / Bank	xxx

Sementara bagi wajib pajak yang menerima penghasilan, jurnal saat pemotongan pajak adalah:

Kas / Bank	xxx
Piutang PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Pasal 23	xxx
Pendapatan Jasa / Pendapatan Sewa	xxx

Dan jurnal pada akhir tahun pajak adalah:

Biaya PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Pasal 23	xxx
Piutang PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Pasal 23	xxx

Sehubungan dengan ekualisasi biaya terkait dengan *withholding income tax*, PT. AI menggunakan metode akrual basis dalam pengakuan biayanya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dianggap sebagai awal munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Menurut penjelasan UU KUP pasal 28 angka 5 mengenai metode pencatatan biaya menyatakan bahwa biaya akan diakui pada saat waktu terutang, sehingga tidak tergantung kapan biaya tersebut dibayarkan oleh perusahaan secara tunai.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN DAN PROFIL PT. ARNOTT'S INDONESIA

3.1. Metodologi Penelitian

Menurut Sekaran (2006), definisi dari penelitian adalah penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu masalah. Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998).

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang terkait dengan desain penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti. Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada pihak-pihak PT. AI yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan metode observasi partisipan (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian lingkungan PT.AI.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan data sekunder yang menurut Uma Sekaran (2006) merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data-data tersebut diambil oleh penulis dari dokumentasi perusahaan, buku, PSAK, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2. Profil PT. Arnott's Indonesia

3.2.1. Sejarah PT. Arnott's Indonesia

PT. AI merupakan salah satu anak perusahaan dari Arnott's Biscuits Ltd (AB Ltd) yang bergerak di bidang makanan yang berada di makin berkembang,

sehingga pada tahun 1877 beliau mulai mendirikan pabrik Australia. Perusahaan AB Ltd ini berdiri pada tahun 1865 dimana pendirinya bernama William Arnott membuka usaha toko *bakery* di Hunter Street, Newcastle khususnya menjual roti, kue pai dan biskuit. Kemudian pabrik yang didirikan tersebut semakin berkembang dan pada tahun 1904, pabrik ini mulai berubah bentuk menjadi perseroan terbatas. Kemudian pada tahun 1908 mulai mengembangkan pabriknya dan pada tahun 1929 sudah memiliki 1800 karyawan dan membuat 150 tipe biskuit dengan menghasilkan sekitar 10.000 ton per tahun. Pada tahun 1970 AB Ltd di Australia menjadi perusahaan listing di Negaranya yang tercatat dalam ASX.

Kemudian pada tahun 1995, AB Ltd dan PT. Bukit Manikam Sakti mendirikan perusahaan yang bernama PT. AI yang bertempat kedudukan di Indonesia dengan kepemilikan saham 50 : 50. Lalu pada tahun 1998, PT. AI ini sepenuhnya menjadi anak perusahaan dari AB Ltd.

3.2.2. Produk PT. Arnott's Indonesia

Produk-produk yang dihasilkan PT. AI antara lain adalah Goodtime, Tim Tam (Tim Tam Biscuit, Tim Tam Wafer dan Tim Tam Crush), Nyam-Nyam, Stikko, Tartlets, Astra, Vita-Weat, Venezia, dan Good Time Danish Butter. PT. AI memiliki berbagai sertifikasi dari lembaga yang berkaitan dengan makanan, antara lain adalah sertifikat uji higienis dan kebersihan, memiliki sertifikasi dari SGS atas makanan yang memiliki *safety system* serta memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3.2.3. Gambaran Umum Struktur Organisasi PT. Arnott's Indonesia

PT. AI dipimpin oleh seorang Managing Director yang membawahi enam divisi yaitu:

1. Divisi RD/QA

Divisi ini dipimpin oleh seorang RD/QA Director yang membawahi lima bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang manager yaitu:

- a. *Quality*
- b. *Packaging Development*
- c. *Product development*
- d. *Regulatory Affairs*

e. S&PG Productivity

2. Divisi Sales

Divisi ini dipimpin oleh seorang Sales Director yang membawahi tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang manager yaitu:

- a. Nat Account
- b. Nat Sales
- c. Sales Operational

3. Divisi Human Resources

Divisi ini dipimpin oleh seorang HR Director yang membawahi lima bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang manager yaitu:

- a. Human Resources SC-RD/QA
- b. Human Resources – Organization Effectiveness
- c. IR
- d. Shared
- e. Human Resources Commercial

4. Divisi Finance

Divisi ini dipimpin oleh seorang Finance Director yang membawahi tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang manager yaitu:

- a. Finance
- b. Accounting
- c. IT – BPCS & Infrastructure

5. Divisi Supply Chain

Divisi ini dipimpin oleh seorang Supply Chain Director yang membawahi empat bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang manager yaitu:

- a. SC
- b. Operation NP
- c. Operational Improvement
- d. Operation EP

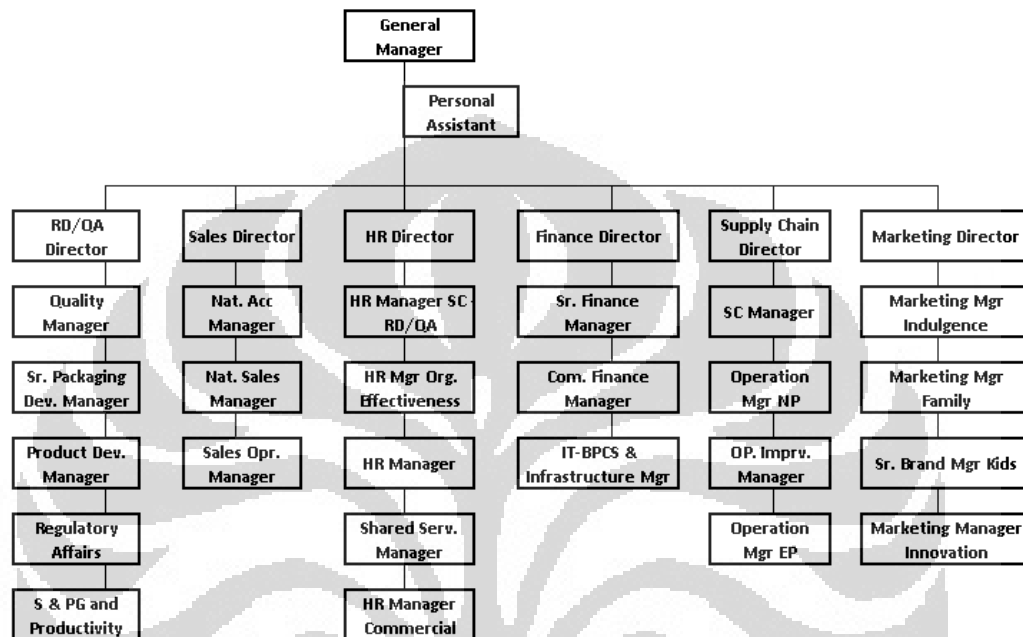
6. Divisi Marketing

Divisi ini dipimpin oleh seorang Marketing Director yang membawahi empat bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang manager yaitu:

- a. Marketing Indulgence

- b. Marketing Family
- c. Senior Brand Kids
- d. Marketing Innovation

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. AI



3.2.4. Metode Pencatatan Biaya PT. Arnott's Indonesia

Pencatatan biaya produk-produk PT. AI adalah sebagai berikut :

1. Produk Good Time dalam pembiayaannya memiliki divisi tersendiri yaitu divisi Good Time.
2. Produk Tim Tam yaitu Tim Tam Biscuit, Tim Tam Wafer dan Tim Tam Crush dalam pencatatan biayanya memiliki divisi tersendiri yaitu divisi Tim Tam.
3. Produk Nyam Nyam dalam hal pencatatan biaya memiliki divisi tersendiri yaitu divisi Nyam Nyam.
4. Produk Stikko dan Wafer Stick Astra dalam hal pencatatan biaya memiliki divisi tersendiri yaitu divisi Wafer Stick
5. Produk Tartlets, Vita-Weat Rice Crackers, Venezia Assorted, Good Time Danish Butter dan Good Time Assorted dalam hal biaya memiliki divisi tersendiri yaitu divisi Assorted

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Biaya PT. Arnott's Indonesia yang Berkaitan Dengan *Withholding Tax*

Biaya yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. Sewa Bangunan

Biaya sewa bangunan adalah biaya yang dikeluarkan PT. AI untuk menyewa rumah yang menjadi tempat tinggal Direksi PT. AI yang merupakan ekspatriat dan berasal dari Australia dan biaya untuk penyewaan gedung yang digunakan sebagai gudang untuk produk-produk PT. AI yang telah selesai diproduksi. Hal ini dikarenakan Karena PT. AI belum mempunyai gedung sendiri untuk digunakan sebagai gudang.

2. Sewa *Space*

Biaya sewa *space* adalah biaya yang dikeluarkan PT. AI untuk menyewa *space* pada tempat perbelanjaan sebagai tempat penjualan produk-produk PT. AI.

Biaya yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah:

1. Biaya Jasa Iklan

Biaya iklan pada pencatatan PT.AI adalah biaya yang terkait dengan pemasangan iklan atas produk-produk PT.AI, baik menggunakan media cetak seperti surat kabar dan majalah, maupun media elektronik seperti iklan di layar televisi.

2. Biaya Promosi

Biaya yang terkait dengan biaya promosi adalah *Event Organizer (EO)*, *Listing Fee*, *Mailer* dan Persewaan Gondola pada Tempat perbelanjaan yang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan atas seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk PT. AI.

3. Biaya Jasa Perawatan Gedung

Biaya jasa perawatan gedung adalah biaya perbaikan dan biaya untuk mempertahankan keindahan gedung perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik.

4. Biaya Jasa Kebersihan

Biaya jasa kebersihan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga kebersihan dari sampah-sampah maupun dari binatang/serangga mengganggu pada seluruh wilayah PT. AI sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan nyaman.

5. Biaya Jasa Outsourcing

Biaya jasa outsourcing ada dua, yaitu:

1. Biaya *outsourcing* atas staf PT. AI, yaitu biaya yang dibayarkan kepada agen *outsource* atas jasa pencarian tenaga kerja *outsource* untuk staf PT. AI, dimana pembayaran gaji dilakukan secara langsung kepada staf tersebut dan dipotong PPh Pasal 21. Sehingga yang merupakan objek PPh Pasal 23 hanya atas jasa pencarian tenaga kerja.
2. Biaya *outsourcing* atas buruh pabrik PT. AI, yaitu biaya yang dibayarkan kepada agen *outsource* atas jasa pemakaian tenaga kerja *outsource* untuk seluruh buruh pabrik PT. AI, dimana pembayaran gaji dilakukan melalui agen *outsource* tersebut sehingga yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah seluruh biaya baik jasa pemakaian tenaga kerja ataupun pembayaran gaji kepada agen *outsource*.

Biaya *outsourcing* atas buruh pabrik ini merupakan salah satu komponen biaya produksi PT. AI.

6. *Professional Fee*

Professional fee adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait jasa profesional seperti konsultan pajak untuk berkonsultasi perihal *tax planning* perusahaan, jasa auditor untuk memeriksa laporan keuangan, jasa Konsultasi Hukum terkait keperluan hukum PT. AI dan Jasa *Lab Test and Analysis* yang digunakan untuk menjaga kualitas produk makanan PT. AI.

7. Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Biaya sewa mesin fotokopi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa mesin fotokopi yang digunakan untuk keperluan dokumentasi maupun pekerjaan sehari-hari pada PT. AI.

8. Biaya Sewa Pallet

Biaya sewa pallet adalah biaya sewa bahan kemasan yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut barang dari gudang ke distributor. Pallet yang digunakan pada PT. AI adalah pallet kayu.

9. Biaya Sewa Kendaraan

Biaya sewa kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan PT. AI untuk menyewa kendaraan yang digunakan untuk operasional perusahaan maupun sebagai kendaraan dinas bagi para Manager PT. AI.

10. Biaya Jasa Catering

Biaya jasa catering adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan makan bagi seluruh karyawan PT. AI.

4.2. Prosedur Pencatatan Biaya pada PT. Arnott's Indonesia

Pada bagian ini akan dijelaskan keseluruhan proses pencatatan biaya, yaitu saat pengakuan biaya, saat terjadinya realisasi, serta saat dilakukan pembayaran dan pemotongan PPh yang terutang terhadap biaya-biaya tersebut.

4.2.1. Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Pencatatan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu atas biaya sewa gedung dan sewa *space* dilakukan oleh bagian *Account Payable* (A/P) yang merupakan salah satu bagian dalam *Finance Departmen* yang bertanggung jawab atas pencatatan semua biaya selain yang berhubungan dengan promosi dan pemasaran produk-produk PT. AI, dan melakukan pembayaran atas *invoice* dan hutang yang dimiliki PT. AI.

Awalnya PT. AI akan membuat kontrak penyewaan bangunan/*space* dengan vendor atau pemilik bangunan. Pada kontrak dijelaskan jumlah yang harus dibayarkan PT. AI, lamanya penyewaan bangunan/*space*, tatacara pembayaran dan tanggal jatuh tempo pembayaran serta kesepakatan lain yang harus dipenuhi apabila terjadi *force majeure*. Lamanya kontrak yang dilakukan antara pihak PT. AI dengan pihak penyewa biasanya adalah 1 (satu) tahun dan pembayaran dilakukan pada awal periode kontrak tersebut. Setelah kontrak disepakati, pihak yang menyewakan akan segera menerbitkan *invoice* untuk menagih pembayaran sesuai dengan jumlah sewa selama satu tahun tersebut.

Dalam melakukan pencatatan sewa ini, PT. AI menggunakan akun sewa dibayar dimuka untuk mengakui sewa yang terjadi sebesar jumlah total yang disepakati dalam kontrak sewa bangunan/*space* tadi. Bagian A/P juga bertugas membuat *Rental Agreement List*, yaitu data untuk mencatat kontrak sewa yang terjadi sepanjang tahun. Data ini juga akan digunakan dalam proses ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2).

Saat bagian A/P menerima *invoice* dari pihak penyewa, bagian A/P akan terlebih dahulu memeriksa kebenaran *invoice* tersebut apakah transaksi dalam *invoice* tersebut benar dan jumlah yang ditagih telah sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Apabila *invoice* dinyatakan benar, maka bagian A/P akan mencatat jurnal untuk mengakui adanya sewa dibayar dimuka sebagai berikut:

Sewa Bangunan/ <i>Space</i> Dibayar Dimuka	xxx
Hutang Sewa Bangunan/ <i>Space</i>	xxx

Saat membuat jurnal tersebut, bagian A/P harus mencantumkan nomor kontrak sesuai dengan transaksi yang dicatat untuk membedakan setiap pengakuan biaya yang terjadi sepanjang tahun. Nomor ini juga akan dicantumkan saat mencatat jurnal pembayaran dan saat pengakuan biaya, untuk menunjukkan kapan sewa tersebut dibayarkan dan diakui sebagai biaya sewa.

Setelah dilakukan pencatatan, bagian A/P akan memberikan *fotocopy invoice* tadi ke bagian Pajak untuk dihitung besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas sewa ini. Bagian pajak akan menginformasikan kepada bagian A/P Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) atas pemakaian transaksi sewa tersebut, besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dan nomor bukti potongnya. Setelah itu bagian pajak akan membuat bukti potong sesuai dengan tanggal pembayaran akan dilakukan untuk diserahkan kepada pihak penyewa dan meng-*up date database* PPh Pasal 4 ayat (2) yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) bulan tersebut, dengan mencantumkan nomor *invoice* dan nomor bukti potong.

Selanjutnya bagian A/P akan memproses pembayaran atas sewa tersebut sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian sewa. Pada saat pembayaran, bagian A/P akan membuat jurnal pembayaran dan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari

DPP PPh Pasal 4 ayat (2). Bagian A/P akan menjurnal Hutang pada PPh Pasal 4 ayat (2) dan Bank. Pada jurnal pembayaran juga dicantumkan nomor *invoice* dan nomor bukti potong. Total yang harus dibayar PT. AI adalah sebesar jumlah hutang dikurangi PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong. Jurnal saat pembayaran adalah sebagai berikut:

Hutang	xxx
PPh Pasal 4 ayat (2)	xxx
Bank	xxx

Setiap akhir bulan, bagian A/P akan mencatat jurnal pengakuan biaya sewa dengan mengamortisasi sewa dibayar dimuka sebesar jumlah sewa bangunan/*space* per bulan yang sesuai dengan jumlah dan durasi sewa pada kontrak yang disepakati. Jurnal pengakuan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya Sewa Bangunan/ <i>Space</i>	xxx
Sewa Bangunan/ <i>Space</i> Dibayar Dimuka	xxx

4.2.2. Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 23

Dalam melakukan pencatatan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23, ada 2 metode yang digunakan PT. AI, yang akan penulis jelaskan secara terpisah sebagai berikut:

1. Metode 1: Pencatatan Dengan Mengakui Biaya Sebesar Estimasi yang Ditentukan

Metode pencatatan biaya ini dilakukan terhadap biaya iklan dan biaya promosi oleh bagian *Trade Promo*, yaitu bagian dalam *Finance Department* yang bertanggung jawab atas semua biaya yang berhubungan dengan iklan, promosi dan pemasaran produk-produk PT. AI. Cara pencatatannya adalah dengan mengakui biaya terlebih dahulu sebesar estimasi biaya yang telah ditentukan, untuk nantinya dipotong saat realisasi terjadi, yaitu saat bagian *Trade Promo* menerima *invoice* dari penyedia jasa untuk pembayaran atas pemakaian jasa tadi.

Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai biaya iklan dan biaya promosi sebelum menjelaskan prosedur pencatatan kedua biaya tersebut.

a. Biaya Iklan

Biaya iklan merupakan biaya atas pemasangan iklan produk-produk PT. AI baik menggunakan media cetak maupun media elektronik, yang menjadi tanggung jawab *Marketing Department*. Pada awal periode, *Marketing Department* akan berkoordinasi dengan bagian *Trade Promo* untuk menentukan *budget* atas biaya iklan selama tahun buku berjalan. *Budget* ini adalah estimasi jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk biaya iklan selama tahun buku berjalan, yang besarnya didasarkan pada kebijakan dan strategi *Marketing Department* dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produk PT. AI.

Pada biaya iklan, *Marketing Department* PT. AI menggunakan pihak ketiga yaitu penyedia jasa iklan sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola proses pembuatan, pemasangan dan pembayaran biaya iklan produk-produk PT. AI dengan membuat kontrak kerja untuk setiap pemasangan iklan yang akan dilakukan PT. AI. Kontrak tersebut berisi detail kesepakatan kerja, antara lain mengatur kapan dan berapa kali iklan akan dipasang, dan bagaimana cara pembayaran harus dilakukan. Penyedia jasa iklan tersebut akan bekerjasama dengan *Marketing Department* dalam menyusun konsep iklan dan estimasi seluruh biaya yang diperlukan dalam pembuatan dan pemasangan iklan pada media yang telah ditentukan oleh *Marketing Department*.

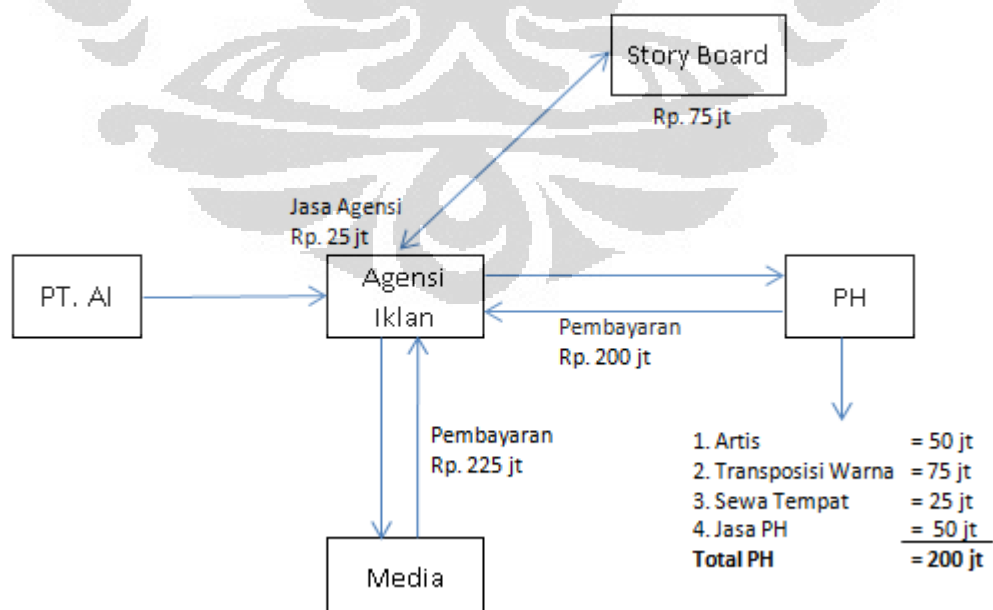
Setelah mendapatkan penyedia jasa yang sesuai dan telah dibuat kesepakatan kerjasama, maka akan diinformasikan ke bagian *Trade Promo* estimasi jumlah yang harus dibayar atas penggunaan jasa iklan tersebut serta kapan pembayaran harus dilakukan. Estimasi biaya ini yang nantinya akan diakui sebagai biaya iklan saat perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa iklan dilakukan, dimana pada akhir tahun total biaya yang diakui selama tahun berjalan diharapkan tidak melebihi *budget* yang telah ditentukan pada awal periode.

Nantinya, penyedia jasa iklan akan mengirim *invoice* yang berisi biaya tagihan atas jasa pembuatan iklan, biaya produksi atau pembuatan iklan, dan biaya pemasangan iklan pada media yang telah ditentukan tadi. Maka atas biaya iklan, yang merupakan objek PPh Pasal 23 hanyalah pembayaran PT. AI atas jasa vendor tersebut, karena biaya produksi iklan bukanlah objek PPh Pasal 23 dan pembayaran kepada pihak media baik cetak maupun elektronik dilakukan oleh

vendor sehingga pemotongan PPh Pasal 23 terhadap pihak media akan menjadi tanggung jawab mereka. Jasa vendor atau agensi iklan dihitung sebesar persentase (%) tertentu dari total biaya yang dikeluarkan atas pemasangan iklan, misalnya 2,5% atau 5% dari total biaya yang dikeluarkan.

Sebagai ilustrasi, penulis akan mencontohkan adanya transaksi penggunaan jasa untuk biaya iklan, dimana PT. AI menggunakan Agensi iklan untuk membuat iklan PT. AI yaitu berupa *story board* dan pemasangan iklan pada media dengan *fee* sebesar 5% dari total biaya yang dikeluarkan. Seluruh proses pemasangan iklan akan dilakukan oleh agensi tersebut, dan PT. AI hanya berkoordinasi mengenai konsep dan tempat pemasangan iklan dilakukan. Untuk pemasangan iklan pada media, agensi tersebut akan menggunakan jasa *Production House* (PH) untuk pembuatan iklan. Seperti telah dijelaskan diatas, maka pembayaran dan pemotongan PPh Pasal 23 yang terutang kepada pihak media dan PH akan dilakukan oleh agensi iklan sehingga yang merupakan objek PPh Pasal 23 bagi PT. AI hanya atas jasa agensi iklan dan atas jasa pembuatan *story board* yang dikerjakan oleh agensi itu sendiri. Detail transaksi terlihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Contoh Transaksi Biaya Iklan



Dari gambar tersebut terlihat detail transaksi yang terjadi. Maka jumlah yang harus dibayar oleh PT. AI kepada Agensi Iklan adalah:

1. Pembayaran Kepada PH	= Rp. 200.000.000,-	} Total Biaya Rp. 500.000.000
2. Pembayaran kepada Media	= Rp. 225.000.000,-	
3. Jasa Pembuatan <i>Story Board</i>	= Rp. 75.000.000,-	
4. Jasa Agensi Iklan	= <u>Rp. 25.000.000,-</u>	(5% x 500.000.000,-)
Total	= Rp. 525.000.000,-	

Sementara, pemotongan pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Agensi iklan akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa PH sebesar Rp. 50.000.000,- dan pembayaran kepada media sebesar Rp. 225.000.000,-. Sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh agensi iklan adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 275.000.000 = \text{Rp. } 5.500.000,-$$

2. PH akan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada artis dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tempat.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$$

$$\text{PPh Pasal 4 (2)} = 10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

3. PT. AI akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa agensi iklan sebesar Rp. 25.000.000,- dan jasa pembuatan *story board* sebesar Rp. 75.000.000,-. Maka PPh Pasal 23 yang terutang bagi PT. AI atas jasa pemasangan iklan ini adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$$

Meskipun pembayaran dan pemotongan PPh Pasal 23 kepada Media dan PH dilakukan oleh Agensi Iklan, namun PT. AI juga memiliki *fotocopy* bukti potong PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan karena jumlah PPh Pasal 23 yang terutang atas biaya iklan berdasarkan buku besar PT. AI akan terlihat lebih besar dari jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong PT. AI karena pemotongan PPh Pasal 23 hanya dilakukan atas jasa agensi iklan dan jasa pembuatan *story board*. Sehingga jika dilakukan pemeriksaan pajak, PT. AI memiliki bukti bahwa atas jumlah objek Pajak PPh Pasal 23 atas biaya iklan pada buku besar PT. AI, seluruhnya telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 baik oleh PT. AI maupun oleh agensi iklan.

b. Biaya Promosi

Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan atas seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk PT. AI yang menjadi tanggung jawab *Sales Department*. Berdasarkan data *Expense Report* tahun 2010 PT. AI, proporsi biaya promosi PT. AI untuk tahun 2010 adalah sebesar 18,77% dari total biaya PT. AI.

Pada awal periode, *Sales Department* akan berkoordinasi dengan bagian *Trade Promo* untuk menentukan *budget* atas biaya promosi selama tahun buku berjalan. *Budget* ini adalah estimasi jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk biaya promosi selama tahun buku berjalan, yang besarnya didasarkan pada kebijakan dan strategi *Sales Department* dalam mempromosikan produk PT. AI.

Pada biaya promosi, *Sales Department* PT. AI menjalin kerjasama dengan tempat perbelanjaan yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk mempromosikan dan menawarkan produk-produk PT. AI dan memakai jasa *Event Organizer* (EO) untuk membuat acara atau berpartisipasi dalam sebuah acara dengan menjalin kerjasama dengan penyelenggara acara dalam rangka mempromosikan dan menawarkan produk PT. AI. Biaya promosi pada tempat perbelanjaan mencakup tiga biaya, yaitu *Listing Fee*, adalah biaya awal yang harus dibayar PT. AI pada tempat perbelanjaan yang bersedia menjual produk PT. AI; *Mailer*, yaitu biaya promosi produk PT. AI pada brosur yang diterbitkan tempat perbelanjaan tempat PT. AI memasarkan produknya; dan sewa gondola, yaitu penyewaan rak pada tempat perbelanjaan tempat PT. AI memasarkan produknya sebagai tempat promosi produk PT. AI pada konsumen di tempat perbelanjaan tersebut.

Setelah mendapatkan penyedia jasa yang sesuai dan menjalin kerjasama untuk mempromosikan produk-produk PT. AI baik itu tempat perbelanjaan, EO, atau penyelenggara acara, *Sales Department* akan menginformasikan bagian *Trade Promo* estimasi jumlah yang harus dibayar atas penggunaan jasa promosi tersebut serta kapan pembayaran harus dilakukan. Estimasi biaya ini yang nantinya akan diakui sebagai biaya promosi saat perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa dilakukan, dimana pada akhir tahun total biaya yang diakui selama tahun berjalan diharapkan tidak melebihi *budget* yang telah ditentukan pada awal periode.

c. **Prosedur Pencatatan Biaya**

Dalam melakukan pencatatan biaya iklan/promosi, PT. AI menggunakan akun *accrue* sehingga estimasi biaya yang telah ditetapkan tadi dapat langsung dicatat sebagai biaya pengurang penghasilan. Meskipun pada realisasinya belum ada pemakaian jasa yang terjadi, namun PT. AI telah menganggap bahwa jumlah estimasi yang ditetapkan tadi adalah total biaya yang diperkirakan akan terjadi terkait dengan pemakaian jasa iklan dan jasa promosi atas produk-produk PT. AI, sehingga PT. AI merasa perlu untuk langsung mengakui estimasi tersebut sebagai biaya iklan/promosi. Metode ini diperlukan guna memenuhi prinsip akuntansi “*matching cost against revenue*”, yaitu bahwa biaya yang terjadi diakui dalam periode akuntansi yang sama ketika pendapatan yang terkait atas biaya tersebut diakui, sehingga jumlah keuntungan baik dalam laporan bulanan maupun laporan keuangan perusahaan tidak lebih besar dari yang seharusnya.

Metode ini juga membuat tidak ada PPh Pasal 23 yang terutang saat pengakuan *budget* tadi sebagai biaya sehingga PT. AI tidak perlu melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23, karena memang belum ada pemakaian jasa yang terjadi dan PT. AI tidak mencatat adanya hutang atau pembayaran atas penggunaan jasa terkait pengakuan kedua biaya tersebut.

Setelah mendapatkan informasi mengenai adanya perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan jasa iklan/promosi dari departemen terkait, bagian *Trade Promo* akan membuat jurnal pengakuan biaya sebesar estimasi biaya yang diberikan tadi. Proses ini akan berlangsung selama tahun berjalan sehingga pengakuan biaya pun akan terjadi sepanjang tahun berjalan. Jurnal saat pengakuan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya Iklan /Promosi	xxx
Accrue Trade Promo	xxx

Biaya tersebut akan dijurnal pada akun *Accrue Trade Promo*, dimana untuk masing-masing biaya memiliki akun *accrue* berbeda yang disimbolkan dengan nomor akun yang berbeda. Biaya iklan menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun 902 dan 903, sementara biaya Promosi menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun dengan nomor 905 dan 909. Hal ini dilakukan karena masing-

masing biaya memiliki akun tersendiri sehingga pemisahan akun *accrue* ini akan memudahkan pemotongan akun *accrue* saat realisasi biaya terjadi.

Saat membuat jurnal pengakuan biaya, bagian *Trade Promo* juga membuat kode biaya yang akan dicantumkan pada jurnal pengakuan biaya tadi, yaitu kode yang dibuat untuk membedakan setiap pengakuan biaya yang terjadi sepanjang tahun. Kode ini nantinya akan dicantumkan saat mencatat jurnal realisasi dan pembayaran, untuk menunjukkan kapan biaya yang telah diakui sebelumnya terealisasi dan kapan pembayaran dilakukan. Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengakuan biaya telah dilakukan terlebih dahulu dan akan berlangsung sepanjang tahun setiap terjadi kesepakatan kerjasama baik untuk pemasangan iklan maupun promosi. Kode ini juga akan digunakan dalam proses ekualisasi PPh Pasal 23 terhadap biaya, yaitu untuk mengetahui kapan biaya iklan/promosi yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dibiayakan. Kode ini berbeda untuk setiap biaya. Kode biaya untuk biaya iklan adalah ADV/xxxx/xx/xx, sementara kode biaya untuk biaya promosi adalah JKM/xxxx/xx/xx, dimana:

- “ADV” adalah kode untuk biaya iklan;
- “JKM” adalah kode untuk biaya promosi;
- “xxxx” adalah nomor urut pengakuan biaya yang terjadi sepanjang tahun buku berjalan, misalnya jika pengakuan biaya pada tahun buku 2010 pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2010, maka pada kode biaya diisi ‘0001’. Jika pada bulan Oktober 2010 dilakukan kerjasama pemasangan iklan atau promosi lagi sehingga terjadi pengakuan biaya, maka pada kode biaya akan diisi ‘0002’; dan
- “xx/xx” adalah bulan dan tahun (dua digit terakhir) pengakuan biaya terjadi terjadi, misalnya pada bulan Agustus 2010 PT. AI mengakui ada biaya iklan/promosi, maka pada kode diisi ‘08/10’.

Setiap awal tahun buku, bagian *Trade Promo* juga membuat data “*Detail Expense and Payment*”, yaitu data untuk mencatat secara detail setiap pengakuan biaya dan realisasi selama tahun tersebut untuk masing-masing biaya, berupa file *Microsoft Excel* yang akan di *up date* sepanjang tahun saat ada pengakuan biaya dan setiap terjadi realisasi. Data ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. *Detail Expense*, yaitu data yang mencatat setiap pengakuan biaya yang terjadi sepanjang tahun, yang berisi tahun buku, periode pengakuan biaya, kode biaya, jumlah biaya yang diakui, data penyedia jasa iklan/promosi yaitu nama dan NPWP penyedia jasa tersebut, jenis iklan/promosi dan nomor *invoice*.
2. *Detail Payment*, yaitu data yang mencatat setiap realisasi biaya yang terjadi sepanjang tahun dan biaya yang telah diakui pada tahun buku sebelumnya namun belum terealisasi seluruhnya hingga akhir tahun buku tersebut, yang dibuat dalam bentuk tabel. Tabel ini berisi kode biaya, 'nama program' yaitu deskripsi tujuan penggunaan biaya, 'tanggal awal' yaitu tanggal pengakuan biaya, 'tanggal akhir' yaitu tanggal terakhir biaya terealisasi, 'tutup' yaitu apakah seluruh proses pencatatan biaya tersebut telah selesai, 'exp08 s.d.exp07' yang akan diisi setiap terjadi pengakuan biaya sesuai bulan terjadinya selama tahun buku tersebut (bulan Agustus sampai Juli), dan 'pay08 s.d. pay07' yang akan diisi setiap terjadi realisasi biaya sesuai bulan terjadinya selama tahun buku tersebut (bulan Agustus sampai Juli).

Pada saat realisasi, yaitu saat *invoice* diterima, bagian *Trade Promo* akan terlebih dahulu memeriksa kebenaran *invoice* tersebut apakah transaksi dalam *invoice* tersebut benar dan jumlah yang ditagih telah sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Apabila *invoice* dinyatakan benar, maka akan dibuat jurnal realisasi dengan menjurnal akun *Accrue Trade Promo* sebesar jumlah yang harus dibayar berdasarkan *invoice* yang diterima pada hutang, dengan mencantumkan nomor *invoice* tadi. Bagian *Trade Promo* juga meng-*up date* data *Detail Expense and Payment* dengan mengisi nomor *invoice* pada *detail expense* dan kolom 'pay' pada *detail payment*, sesuai kode biayanya. Setelah itu, *invoice* akan diserahkan kepada bagian *Account Payable (A/P)* untuk diproses pembayarannya.

Jurnal saat realisasi biaya adalah sebagai berikut:

Accrue Trade Promo	xxx
Hutang	xxx

Setelah menerima *invoice* dari bagian *Trade Promo*, bagian *A/P* akan memberikan *fotocopy invoice* tadi ke bagian Pajak untuk dihitung besarnya PPh

Pasal 23 yang harus dipotong atas pemakaian jasa ini. Bagian pajak akan menginformasikan kepada bagian A/P pemakaian jasa yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa tersebut, besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan nomor bukti potongnya. Setelah itu bagian pajak akan membuat bukti potong sesuai tanggal pembayaran untuk diserahkan kepada vendor dan meng-up date database PPh Pasal 23 yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23 bulan tersebut, dengan mencantumkan nomor *invoice* dan nomor bukti potong.

Selanjutnya bagian A/P akan memproses pembayaran atas pemakaian jasa iklan/promosi tadi. Pada saat pembayaran, bagian A/P akan membuat jurnal pembayaran dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari DPP PPh Pasal 23. Bagian A/P akan menjurnal Hutang dan PPN Masukan yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP PPN pada PPh Pasal 23 dan Bank. Pada jurnal pembayaran juga dicantumkan nomor *invoice* dan nomor bukti potong. Total yang harus dibayar PT. AI adalah sebesar jumlah hutang dan PPN Masukan dikurangi PPh Pasal 23 yang dipotong. Jurnal saat pembayaran adalah sebagai berikut:

Hutang	xxx
PPN Masukan	xxx
PPh Pasal 23	xxx
Bank	xxx

Apabila pada periode berjalan biaya akrual ternyata lebih besar dari estimasi semula sehingga biaya iklan/promosi yang telah diakui sebelumnya akan lebih kecil dari biaya akrual, departemen terkait akan memberitahu bagian *Trade Promo* agar membuat jurnal pengakuan biaya sebesar jumlah tambahan yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai pemakaian jasa tersebut selesai. Bagian *Trade Promo* akan membuat jurnal pengakuan biaya dengan mencantumkan kode biaya yang sama dengan kode biaya saat pertama kali biaya sehubungan dengan jasa tersebut diakui.

Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2010 ditentukan *budget* atas biaya iklan dan terjadi pengakuan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nomor biaya ADV/0001/08/10. Apabila pada bulan Oktober 2010 ditemukan bahwa biaya yang

telah terealisasi sebesar Rp. 450.000.000,- sementara pemakaian jasa belum selesai dan diperkirakan masih membutuhkan biaya sebesar Rp. 200.000.00,-, maka *Marketing Department* akan meminta bagian *Trade Promo* untuk membuat jurnal pengakuan biaya sebesar Rp. 150.000.000,-. Saat jurnal dibuat, bagian *Trade Promo* akan mencantumkan kode biaya yang sama dengan kode biaya saat pertama kali biaya sehubungan dengan jasa tersebut diakui, yaitu ADV/0001/08/10 dan meng-up date data *Detail Expense and Payment*.

Sebaliknya, jika pada tahun buku berjalan terdapat biaya yang telah selesai pengerjaannya, maka bagian *Trade Promo* akan menghitung apakah ada biaya yang belum terealisasi karena kelebihan estimasi. Jika ada, maka bagian *Trade Promo* akan membuat jurnal untuk menutup kelebihan tersebut dengan membalik jurnal pengakuan biaya sebesar kelebihan biaya tersebut. Jurnal tersebut adalah:

Accrue Trade Promo	xxx
Biaya Iklan/Promosi	xxx

Pada akhir periode, bagian *Trade Promo* akan melihat berapa jumlah akrual biaya yang terjadi selama periode berjalan untuk mengetahui selisih dibanding *budget* yang telah ditentukan, apakah melebihi *budget* atau kurang dari *budget*. Selain itu, bagian *Trade Promo* juga akan membandingkan total pengakuan biaya dengan total realisasi/biaya akrual untuk setiap kode biaya selama tahun tersebut menggunakan data *Detail Expense and Payment* untuk mengetahui jumlah biaya yang belum terealisasi untuk setiap kode biaya. Setelah itu, bagian *Trade Promo* akan menanyakan ke departemen terkait mengenai biaya yang belum terealisasi tersebut, apakah merupakan biaya yang masih belum seluruhnya terealisasi dan akan dilanjutkan pada periode selanjutnya, atau merupakan kelebihan estimasi biaya yang belum ditutup hingga akhir tahun.

Jika kelebihan tersebut merupakan kelebihan estimasi biaya, maka bagian *Trade Promo* akan membuat jurnal untuk menutup kelebihan biaya tersebut seperti yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya, yaitu dengan membalik jurnal pengakuan biaya sebesar kelebihan biaya tersebut. Saldo akun *Accrue* akan disesuaikan dengan sendirinya karena adanya jurnal realisasi dan jurnal penutup tersebut.

2. Metode 2: Pencatatan Dengan Mengakui Biaya Saat Menerima Purchase Order (PO) dari Departemen Lain

Metode pencatatan biaya ini dilakukan oleh bagian A/P terhadap sebagian besar biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23, yaitu Biaya Design, Biaya Perawatan Gedung Kantor, Biaya Kebersihan (Biaya Laundry, *Cleaning Service* dan *Pest Control*), Biaya Outsourcing, *Professional Fee* (Biaya Konsultan Pajak, Biaya Auditor, Biaya Konsultan Hukum dan Biaya *Lab Test dan Analysis*), Sewa Mesin Fotokopi, Biaya Sewa Pallet, dan Biaya Sewa Kendaraan.

Prosedur yang dilakukan adalah masing-masing departemen menerbitkan Purchase Order (PO) untuk mengajukan permintaan jasa yang dibutuhkan. Kemudian Purchase Order diberikan kepada pihak Finance Department untuk dapat diproses lebih lanjut untuk pencatatannya. Lalu pencatatan yang dilakukan oleh A/P adalah dengan mengakui biaya terlebih dahulu saat dilakukan permintaan pemakaian jasa dengan diterimanya Purchase Order (PO) dari Departemen terkait yang telah disetujui sebesar biaya yang harus dikeluarkan atas pemakaian jasa, untuk nantinya dipotong saat realisasi terjadi, yaitu saat bagian A/P menerima *invoice* dari vendor untuk pembayaran biaya atas pemakaian jasa tadi.

Metode pencatatan ini tidak jauh berbeda dengan metode yang pertama, karena dasar penggunaan metode ini sama, yaitu guna memenuhi prinsip “*matching cost against revenue*” karena jangka waktu realisasi biaya yang lebih dari satu periode. Hal ini terjadi karena dua hal, yang pertama karena pengerjaan jasa memang membutuhkan waktu lebih dari satu periode, yaitu untuk biaya design, biaya *outsourcing* dan *profesional fee* (biaya konsultan pajak, biaya auditor, biaya konsultan hukum dan biaya *lab test dan analysis*); Kedua, karena PT. AI melakukan kontrak kerja untuk pemakaian jasa yang dilakukan secara rutin selama beberapa periode tertentu dimana telah ditentukan jumlah yang harus dibayar PT. AI dan kapan vendor mengirim *invoice* serta pembayaran harus dilakukan, yang menyebabkan realisasi biayanya terjadi beberapa kali selama lebih dari satu periode, yaitu untuk biaya perawatan gedung kantor, biaya kebersihan (biaya laundry, *cleaning service* dan *pest control*), biaya katering, sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, dan biaya sewa kendaraan.

Namun pada metode ini, diharapkan tidak terjadi adanya kelebihan atau kekurangan jumlah biaya akrual jika dibandingkan dengan biaya yang telah diakui saat bagian A/P menerima PO, karena jumlah yang harus dibayarkan atas pemakaian jasa telah diketahui sehingga jumlah biaya yang diakui diharapkan sudah tepat.

PT. AI menggunakan akun *accrue* saat pencatatan biaya, sehingga biaya atas pemakaian jasa dapat langsung diakui saat bagian A/P menerima PO. Selain itu, seperti metode pencatatan yang pertama, metode ini juga membuat tidak ada PPh Pasal 23 yang terutang saat pengakuan *budget* tadi sebagai biaya sehingga PT. AI tidak perlu melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23, karena memang belum ada pemakaian jasa yang terjadi dan PT. AI tidak mencatat adanya hutang atau pembayaran atas penggunaan jasa terkait pengakuan biaya tersebut.

Setiap awal tahun buku bagian A/P akan membuat data “APO”, yaitu data yang mencatat setiap PO yang disetujui pada tahun tersebut. Data itu berisi tahun buku, periode pengakuan biaya, kode penyedia jasa, nomor PO, nomor *invoice*, dan jumlah biaya pada PO tersebut.

Proses pencatatan diawali dari bagian A/P yang menerima PO atas permintaan pemakaian jasa dari Departemen terkait, yang isinya adalah jasa yang ingin digunakan, penyedia jasa yang dipilih oleh departemen terkait, dan total biaya atas pemakaian jasa tersebut. Pemilihan penyedia jasa yang diperlukan dilakukan oleh Departemen terkait biaya tersebut karena PT. AI telah memiliki daftar tetap perusahaan penyedia jasa sesuai dengan yang dibutuhkan dan memberikan kode yang berbeda untuk setiap penyedia jasa, yaitu 5 *digit* angka seperti 11111, 22222, dan lainnya. Dengan adanya penyedia jasa tetap ini juga membuat total biaya yang harus dibayar dapat diketahui saat pembuatan PO. Bagian A/P akan melakukan pemeriksaan apakah jasa tersebut memang diperlukan atau tidak. Jika PO disetujui, maka bagian A/P akan membuat jurnal untuk mengakui adanya biaya yang terjadi sebesar total biaya tadi.

Pada setiap jurnal pengakuan biaya yang dibuat, bagian A/P akan mencantumkan nomor PO untuk membedakan setiap pengakuan biaya atas permintaan pemakaian jasa yang terjadi sepanjang tahun. Kode ini nantinya akan dicantumkan saat mencatat jurnal realisasi dan pembayaran, untuk menunjukkan

kapan biaya yang telah diakui sebelumnya ini terealisasi dan kapan pembayaran dilakukan. Kode ini juga akan digunakan dalam proses ekualisasi PPh Pasal 23 terhadap biaya, yaitu untuk mengetahui kapan biaya yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dibiayakan. Jurnal saat pengakuan biaya adalah:

Biaya	xxx
Accrue Biaya	xxx

Biaya tersebut akan di jurnal pada akun Accrue Biaya, dimana untuk masing-masing biaya memiliki akun *accrue* berbeda yang disimbolkan dengan nomor akun yang berbeda. Biaya design, sewa mesin fotokopi dan sewa pallet menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun 100; biaya perawatan gedung kantor menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun 150; biaya kebersihan (biaya laundry, *cleaning service* dan *pest control*) dan biaya outsourcing menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun 200, *profesional fee* (biaya konsultan pajak, biaya auditor, biaya konsultan hukum dan biaya jasa *lab test and analysis*) menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun 700 dan 750, dan sewa kendaraan menggunakan akun *accrue* dengan nomor akun 400. Hal ini dilakukan karena banyaknya jenis biaya yang memerlukan akun *accrue* karena penggunaan metode ini, sehingga akan lebih memudahkan pemotongan akun *accrue* saat realisasi masing-masing biaya terjadi.

Pada saat realisasi, yaitu saat *invoice* diterima, bagian A/P akan terlebih dahulu memeriksa kebenaran *invoice* tersebut apakah transaksi dalam *invoice* tersebut benar dan jumlah yang ditagih telah sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Apabila *invoice* dinyatakan benar, maka bagian A/P akan membuat jurnal realisasi dengan menjurnal akun Accrue Biaya sebesar jumlah yang harus dibayar berdasarkan *invoice* yang diterima pada hutang dan mencantumkan nomor *invoice* pada jurnal tersebut. Jurnal saat realisasi adalah sebagai berikut:

Accrue Biaya	xxx
Hutang	xxx

Setelah membuat jurnal realisasi, bagian A/P akan memberikan *fotocopy invoice* tadi ke bagian Pajak untuk dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas pemakaian jasa ini. Bagian pajak akan menginformasikan kembali kepada bagian A/P mana pemakaian jasa yang merupakan objek pajak PPh Pasal

23 dan mana yang bukan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23, besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong dan nomor bukti potongnya. Setelah itu bagian Pajak akan membuat bukti potong untuk diserahkan kepada vendor dan meng-update database PPh Pasal 23 yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23 bulan tersebut, dengan mencantumkan nomor *invoice*, nomor PO dan nomor bukti potong.

Selanjutnya bagian A/P akan memproses pembayaran atas pemakaian jasa tadi. Pada saat pembayaran, A/P akan membuat jurnal pembayaran dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari DPP PPh Pasal 23. Bagian A/P akan menjurnal Hutang dan PPN Masukan yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang pada PPh Pasal 23 dan Bank, dengan mencantumkan nomor *invoice*, nomor PO dan nomor bukti potong. Total yang harus dibayar PT. AI adalah sebesar jumlah hutang dan PPN Masukan dikurangi PPh Pasal 23 yang dipotong.

Jurnal saat pembayaran adalah sebagai berikut:

Hutang	xxx	
PPN Masukan	xxx	
PPh Pasal 23		xxx
Bank		xxx

4.4 Ekualisasi *Withholding Income Tax* Terhadap Biaya

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai proses ekualisasi *Withholding Income Tax*, dimana akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) dan ekualisasi PPh Pasal 23.

4.4.1. Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan proses ekualisasi *Withholding Income Tax* PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT. AI. Proses ekualisasi pada dasarnya adalah mencari tahu kapan biaya yang dilaporkan pada SPT Masa diakui sebagai biaya, dengan mencari transaksi yang dilaporkan dalam SPT Masa pada Buku Besar, dan pada akhirnya membuat rekonsiliasi atas masing-masing biaya hingga diketahui total biaya yang merupakan objek *Withholding Income Tax* PPh Pasal 4 ayat (2).

Dalam mengerjakan ekualisasi ini, data yang digunakan berupa dokumen *Microsoft Excel*. Data itu adalah:

- 1 *Database* SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) untuk setiap periode pada tahun pajak 2011.
- 2 *Rental Agreement List* untuk biaya sewa Bangunan dan sewa *Space* yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2). Data ini akan digunakan untuk mengetahui nomor kontrak yang akan digunakan untuk mencari transaksi sewa bangunan pada buku besar.
- 3 Buku Besar untuk setiap periode pada tahun buku 2011.
- 4 Buku Besar 3 bulan sebelum akhir tahun buku 2011 yaitu bulan Mei 2010, Juni 2010 dan Juli 2010 untuk mencari transaksi pada SPT Masa yang tidak ditemukan pada Buku Besar tahun buku 2011. Hal ini dapat terjadi karena adanya biaya yang belum terealisasi hingga akhir tahun.

Untuk menjelaskan proses ekualisasi ini, penulis mengambil contoh proses ekualisasi biaya sewa bangunan yang menggunakan akun *prepaid* sewa bangunan dengan nomor akun 080. Penulis juga akan menjelaskan proses ekualisasi ini dalam dua proses, yaitu proses hingga mendapatkan data yang dibutuhkan untuk membuat rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2), dan dilanjutkan dengan pembuatan data rekonsiliasi biaya hingga selesai. Prosesnya sebagai berikut:

1. Buka *Microsoft Excel* yang akan dijadikan *database* pengerjaan ekualisasi ini, kita simpan dengan nama “Rekonsiliasi Biaya Sewa Bangunan 2011”. Pada data rekonsiliasi tersebut buat beberapa kolom yang akan diperlukan, yaitu kolom:
 - GLD, yaitu data yang berisi seluruh transaksi biaya iklan pada buku besar tahun buku 2011, yang berisi:
 - (a) ‘Thn’ yaitu tahun buku;
 - (b) ‘Perd’ yaitu periode pada tahun buku 2011;
 - (c) ‘JRN’ yaitu kode penyedia jasa;
 - (d) Nomor akun biaya sewa bangunan;
 - (e) ‘Jml Biaya’ yaitu jumlah biaya pada buku besar;
 - (f) ‘Objek PPh 4 (2)’ yaitu jumlah objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas biaya sewa bangunan;

- (g) 'PPh 4 (2) Paid' yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) telah dibayar dengan memasukkan formula $10\% \times \text{Objek PPh Pasal 4 (2)}$ yang merupakan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan.
- (h) 'Material' yaitu jumlah biaya sewa bangunan yang bukan objek PPh Pasal 4 ayat (2) atau objek PPh Pasal 4 ayat (2) namun belum terealisasi dengan memasukkan formula $\text{Objek PPh 4 (2)} - \text{PPh 4 (2)Paid}$; dan
- (i) 'Nmr Kontrak' yaitu nomor kontrak perjanjian sewa bangunan.

Tabel 4.1
GLD – 1 PPh Pasal 4 Ayat (2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Thn	Perd	JRN		Jml Biaya	Objek PPh 23	PPh 4 (2) Paid	Material	Nomor Kontrak
2	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) * 10%	(h)	(i)
3									
4									
5									
6			Total		-	-	-	-	

Sumber: Data diolah

- *Summary*, yaitu data rekonsiliasi biaya iklan yang berisi:
 - (a) 'month' yaitu bulan transaksi terjadi;
 - (b) 'Period' yaitu periode pada tahun pajak 2011,
 - (c) 'Non Object WHT 4 (2)' yaitu total biaya sewa bangunan pada buku besar yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2);
 - (d) 'Object WHT 4 (2)' yaitu total biaya sewa bangunan pada buku besar yang merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2);
 - (e) 'Total GL' yaitu total biaya sewa bangunan pada buku besar;
 - (f) 'Tax Rate' yaitu tarif pajak PPh Pasal 4 ayat (2);
 - (g) 'PPh 4 (2) S/BE' yaitu PPh Pasal 4 (2) yang seharusnya dibayar berdasarkan data transaksi pada buku besar;
 - (h) Total DPP PPh Pasal 4 ayat (2) pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - (i) PPh Pasal 4 ayat (2) pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);

- (j) Perbedaan antara PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan GLD dengan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- (k) Perbedaan DPP PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan GLD dengan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- (l) Penjelasan perbedaan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan buku besar dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- (m) Jumlah perbedaan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan penjelasan pada kolom (l)
- (n) Jumlah DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas kolom (m)

Tabel 4.2
Summary PPh Pasal 4 Ayat (2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT ARNOTT'S INDONESIA								
2	RECON SEWA BANGUNAN								
3	F'11								
4									
5	GL						SPM		
6	Month	Period	Non Object WHT 4 (2)	Object to WHT 4 (2)	Total GL	Tax Rate	PPh 4 (2) S/Be	DPP	PPh 4 (2) Paid
7	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (d) * (f)	(h)	(i)
8									
9	Agust-10	P1				10%	-		
10	Sep-10	P2				10%	-		
11	Okt-10	P3				10%	-		
12	Nop-10	P4				10%	-		
13	Des-10	P5				10%	-		
14	Jan-11	P6				10%	-		
15	Feb-11	P7				10%	-		
16	Mar-11	P8				10%	-		
17	Apr-11	P9				10%	-		
18	Mei-11	P10				10%	-		
19	Jun-11	P11				10%	-		
20	Jul-11	P12				10%	-		
21									
22	Total		-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Diolah

- 2 Buka Buku Besar periode pertama tahun buku 2011 yaitu bulan Agustus 2010 untuk melakukan penyaringan data, dengan memisahkan prepaid sewa bangunan berdasarkan nomor akun biaya tersebut. Lalu *copy* data yang diperlukan ke kolom GLD pada data Rekonsiliasi Biaya Sewa Bangunan 2011. Hapus transaksi yang merupakan amortisasi *prepaid* sewa bangunan yaitu transaksi yang memiliki saldo negatif. Setelah selesai, ulangi proses ini untuk seluruh buku besar tahun buku 2011. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
GLD – 2 PPh Pasal 4 ayat (2)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Thn	Perd	JRN		Jml Biaya	Objek PPh 4 (2)	PPh 4 (2) Paid	Material	Nmr Kontrak
3	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) * 10%	(h)	(i)
4	2011	1	GB0001	080	618.564.000		-	618.564.000	AI/0001/III/2010
5					618.564.000	-	-	618.564.000	
6									
7	2011	2			-		-	-	
8					-	-	-	-	
9									
10	2011	3	GB0002	080	369.840.000		-	369.840.000	AI/0002/X/2010
11					369.840.000	-	-	369.840.000	
12									
13	2011	4	GB0003	080	327.888.000		-	327.888.000	AI/0003/XI/2010
14					327.888.000	-	-	327.888.000	
15									
16	2011	5	GB0004	080	1.402.402.800		-	1.402.402.800	AI/0004/XII/2010
17					1.402.402.800	-	-	1.402.402.800	
18									
19	2011	6	GB0005	080	654.381.600		-	654.381.600	AI/0005/I/2011
20					654.381.600	-	-	654.381.600	
21									
22	2011	7			-		-	-	
23					-	-	-	-	
24									
25	2011	8			-		-	-	
26					-	-	-	-	
27									
28	2011	9	GB0006	080	1.917.270.420		-	1.917.270.420	AI/0006/IV/2011
29					1.917.270.420	-	-	1.917.270.420	
30									
31	2011	10			-		-	-	
32					-	-	-	-	
33									
34	2011	11	GB0007	080	276.000.000		-	276.000.000	AI/0007/V/2011
35					276.000.000	-	-	276.000.000	
36									
37	2011	12	GB0008	080	759.535.600		-	759.535.600	AI/0008/VII/2011
38					759.535.600	-	-	759.535.600	
39									
40			Total		6.325.882.420	-	-	6.325.882.420	

Sumber: Data diolah

3. Buka *database* SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan lihat biaya sewa bangunan. *Copy* nomor *invoice* transaksi biaya sewa bangunan pada *database* tersebut dan buka data *Rental Agreement List*, gunakan nomor *invoice* tadi untuk mengetahui nomor kontrak perjanjian sewa bangunan dengan menggunakan perintah 'Ctrl+f'.
4. Setelah mengetahui nomor kontrak atas transaksi tersebut, buka kolom GLD pada data Rekonsiliasi Biaya Sewa Bangunan 2011. *Copy* nomor kontrak untuk mengetahui kapan transaksi pada SPM tadi dibiayakan dengan mencarinya menggunakan perintah 'Ctrl+f'. Setelah ditemukan, kita isi 'Objek PPh 4 (2)' pada kolom GLD tersebut sebesar jumlah pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Karena sebelumnya telah memasukkan formula, maka kolom 'PPh 4 (2) Paid' dan kolom 'Material' akan otomatis terisi.

- 5 Lakukan langkah 3, 4, dan 5 untuk setiap transaksi biaya sewa gedung pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tahun pajak 2011 sehingga diketahui kapan seluruh transaksi pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dibiayakan. Setelah selesai, kolom GLD pada data Rekonsiliasi akan menjadi seperti dicontohkan seperti tabel 4.4.

Tabel 4.4
GLD – 3 PPh Pasal 4 ayat (2)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Thn	Perd	JRN		Jml Biaya	Objek PPh 4 (2)	PPh 4 (2) Paid	Material	Nmr Kontrak
3	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) * 10%	(h)	(i)
4	2011	1	GB0001	080	618.564.000	618.564.000	61.856.400	-	AI/0001/VIII/2010
5					618.564.000	618.564.000	61.856.400	-	
6									
7	2011	2			-	-	-	-	
8					-	-	-	-	
9									
10	2011	3	GB0002	080	369.840.000	369.840.000	36.984.000	-	AI/0002/X/2010
11					369.840.000	369.840.000	36.984.000	-	
12									
13	2011	4	GB0003	080	327.888.000	327.888.000	32.788.800	-	AI/0003/XI/2010
14					327.888.000	327.888.000	32.788.800	-	
15									
16	2011	5	GB0004	080	1.402.402.800	1.402.402.800	140.240.280	-	AI/0004/XII/2010
17					1.402.402.800	1.402.402.800	140.240.280	-	
18									
19	2011	6	GB0005	080	654.381.600	654.381.600	65.438.160	-	AI/0005/I/2011
20					654.381.600	654.381.600	65.438.160	-	
21									
22	2011	7			-	-	-	-	
23					-	-	-	-	
24									
25	2011	8			-	-	-	-	
26					-	-	-	-	
27									
28	2011	9	GB0006	080	1.917.270.420	1.917.270.420	191.727.042	-	AI/0006/IV/2011
29					1.917.270.420	1.917.270.420	191.727.042	-	
30									
31	2011	10			-	-	-	-	
32					-	-	-	-	
33									
34	2011	11	GB0007	080	276.000.000	276.000.000	27.600.000	-	AI/0007/V/2011
35					276.000.000	276.000.000	27.600.000	-	
36									
37	2011	12	GB0008	080	759.535.600	759.535.600	75.953.560	-	AI/0008/VI/2011
38					759.535.600	759.535.600	75.953.560	-	
39									
40			Total		6.325.882.420	6.325.882.420	632.588.242	-	

Sumber: Data diolah

Pada tabel 4.4 terlihat total transaksi yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar, dan total transaksi yang belum terealisasi atau bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2).

Setelah selesai melakukan proses 1 sampai 6, kita mulai membuat data Rekonsiliasi berupa tabel pada kolom Summary menggunakan dua data yaitu GLD dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Prosesnya sebagai berikut:

- 1 Membuat *link* dari kolom GLD ke kolom Summary, yaitu:
 - Jml Biaya (e) pada GLD, yaitu atas total biaya sewa bangunan setiap bulannya ke Total GL (e) Summary;
 - Objek PPh 4 (2) (f) pada GLD, yaitu atas total Objek PPh Pasal 4 ayat (2) setiap bulannya ke Object WHT 4 (2) (d) pada Summary;
- 2 Masukkan formula pada Non Object WHT 4 (2) dengan mengurangkan Total GL (e) dengan Object WHT 4 (2) (d). Setelah dijumlah pada bagian bawah, lakukan *cross-check* dengan total Material (g) pada kolom GLD.
- 3 Masukkan formula pada PPh 4 (2) S/Be (e) yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) yang seharusnya dibayar berdasarkan data transaksi pada buku besar dengan mengalikan Object to WHT 4 (2) (d) dengan Tax Rate (f). Setelah dijumlah pada bagian bawah, lakukan *cross-check* dengan jumlah 'PPh 4 (2) Paid' pada kolom GLD.
- 4 *Copy* total DPP PPh Pasal 4 (2) biaya sewa bangunan setiap bulan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke DPP (h) pada Summary, dan total PPh 4 ayat (2) biaya sewa bangunan setiap bulan pada SPT Masa ke PPh 23 Paid (i) pada Summary. Sebagai contoh, data DPP dan PPh 4 (2) Paid pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tahun pajak 2011 adalah pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Data SPT Biaya Sewa Bangunan Tahun Pajak 2011

Month	DPP	PPh 23 Paid
August	618.564.000	61.856.400
September	-	-
October	308.200.000	30.820.000
November	245.916.000	24.591.600
December	934.935.200	93.493.520
January	381.722.600	38.172.260
February	-	-
March	-	-
April	639.090.140	63.909.014
May	-	-
June	46.000.000	4.600.000
July	63.294.633	6.329.463
Total	3.237.722.573	323.772.257

Sumber: Data diolah

- 5 Setelah melakukan langkah 1 sampai 7, maka didapatkan data akhir yaitu Rekonsiliasi Biaya Iklan seperti pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Rekonsiliasi Biaya Sewa Bangunan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT ARNOTT'S INDONESIA								
2	RECON SEWA BANGUNAN								
3	F11								
4									
5	GL						SPM		
6	Month	Period	Non Object	Object to	Total GL	Tax	PPh 4 (2)	DPP	PPh 4 (2)
7	(a)	(b)	WHT 4 (2)	WHT 4 (2)	(e)	Rate	S/Be	(h)	Paid
8			(c)	(d)		(f)	(g)=(d)*(f)		(i)
9	Agust-10	P1	-	618.564.000	618.564.000	10%	61.856.400	618.564.000	61.856.400
10	Sep-10	P2	-	-	-	10%	-	-	-
11	Okt-10	P3	61.640.000	308.200.000	369.840.000	10%	30.820.000	308.200.000	30.820.000
12	Nop-10	P4	81.972.000	245.916.000	327.888.000	10%	24.591.600	245.916.000	24.591.600
13	Des-10	P5	467.467.600	934.935.200	1.402.402.800	10%	93.493.520	934.935.200	93.493.520
14	Jan-11	P6	272.659.000	381.722.600	654.381.600	10%	38.172.260	381.722.600	38.172.260
15	Feb-11	P7	-	-	-	10%	-	-	-
16	Mar-11	P8	-	-	-	10%	-	-	-
17	Apr-11	P9	1.278.180.280	639.090.140	1.917.270.420	10%	63.909.014	639.090.140	63.909.014
18	Mei-11	P10	-	-	-	10%	-	-	-
19	Jun-11	P11	230.000.000	46.000.000	276.000.000	10%	4.600.000	46.000.000	4.600.000
20	Jul-11	P12	696.240.967	63.294.633	759.535.600	10%	6.329.463	63.294.633	6.329.463
21									
22			3.088.159.847	3.237.722.573	6.325.882.420		323.772.257	3.237.722.573	323.772.257

Sumber: Data diolah

Dari data akhir tersebut dapat dijelaskan total biaya sewa bangunan yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan yang bukan berdasarkan buku besar dan berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

4.4.2. Ekualisasi PPh Pasal 23

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan proses ekualisasi *Withholding Income Tax* yaitu PPh Pasal 23 terhadap biaya yang merupakan objek pajak *withholding Income Tax* pada PT. AI. Proses ekualisasi ini sama untuk setiap metode pencatatan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perbedaan pada proses ekualisasi antara PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 hanya pada data yang digunakan sebagai penghubung antara transaksi pada SPT Masa dan buku besar.

Dalam mengerjakan ekualisasi ini, data yang digunakan berupa dokumen *Microsoft Excel*. Data itu adalah:

- 1 Database SPT Masa PPh Pasal 23 untuk setiap periode pada tahun pajak 2011.

- 2 *Detail Expense and Payment* untuk metode pertama dan data APO untuk metode kedua. Data ini akan digunakan sebagai penghubung antara SPT Masa dan Buku Besar.
- 3 Buku Besar untuk setiap periode pada tahun buku 2011.
- 4 Buku Besar 3 bulan sebelum akhir tahun buku 2011 yaitu bulan Mei 2011, Juni 2011 dan Juli 2011 untuk mencari transaksi pada SPT Masa yang tidak ditemukan pada Buku Besar tahun buku 2011. Hal ini dapat terjadi karena adanya biaya yang belum terealisasi hingga akhir tahun.

Untuk menjelaskan proses ekualisasi ini, penulis akan menggunakan biaya iklan dengan nomor akun 800 sebagai contoh biaya yang akan diekualisasi. Penulis juga akan menjelaskan proses ekualisasi ini dalam dua proses, yaitu proses hingga mendapatkan data yang dibutuhkan untuk membuat rekonsiliasi PPh Pasal 23, dan dilanjutkan dengan pembuatan data rekonsiliasi biaya hingga selesai. Prosesnya sebagai berikut:

1. Buka *Microsoft Excel* yang akan dijadikan *database* pengerjaan ekualisasi ini, kita simpan dengan nama “Rekonsiliasi Biaya Iklan 2011”. Pada data rekonsiliasi tersebut buat beberapa kolom yang akan diperlukan, yaitu kolom:
 - GLD, yaitu kolom yang berisi seluruh transaksi biaya iklan pada buku besar tahun buku 2011, yang berisi:
 - (a) ‘Thn’ yaitu tahun buku;
 - (b) ‘Perd’ yaitu periode pada tahun buku 2011;
 - (c) ‘JRN’ yaitu kode penyedia jasa;
 - (d) nomor akun;
 - (e) ‘Jml Biaya’ yaitu jumlah biaya pada buku besar;
 - (f) ‘Objek PPh 23’ yaitu jumlah objek PPh Pasal 23 atas biaya iklan;
 - (g) ‘PPh 23 Paid’ yaitu PPh Pasal 23 yang telah dibayar dengan memasukkan formula $2\% \times \text{Objek PPh Pasal 23}$;
 - (h) ‘Material’ yaitu jumlah biaya iklan yang bukan objek PPh Pasal 23 atau objek PPh Pasal 23 namun belum terealisasi dengan memasukkan formula $\text{Objek PPh 23} - \text{PPh 23 Paid}$; dan

- (i) 'Kode biaya' untuk biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang menggunakan metode 1 atau PO untuk yang menggunakan metode 2. karena mengerjakan biaya iklan, maka kita akan menggunakan kode biaya.

Tabel 4.7

GLD – 1 PPh Pasal 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Thn	Perd	JRN		Jml Biaya	Objek PPh 23	PPh 23 Paid	Material	Kode Biaya	PO
2	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) * 2%	(h)	(i)	(j)
3										
4										
5										
6			Total		-	-	-	-		

Sumber: Data diolah

- *Summary*, yaitu kolom rekonsiliasi biaya iklan yang berisi:
 - 'month';
 - 'period' yaitu periode pada tahun pajak 2011,
 - 'Non Object WHT 23' yaitu total biaya iklan pada buku besar yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 23, atau Non Object WHT 4(2) jika kita mengerjakan biaya sewa bangunan dan sewa gondola;
 - 'Object WHT 23' yaitu total biaya iklan pada buku besar yang merupakan Objek PPh Pasal 23, atau Object WHT 4(2) jika kita mengerjakan biaya sewa bangunan dan sewa gondola;
 - 'Total GL' yaitu total biaya iklan pada buku besar;
 - 'Tax Rate' yaitu tarif pajak PPh Pasal 23;
 - 'PPh 23 S/BE' yaitu PPh Pasal 23 yang seharusnya dibayar berdasarkan data transaksi pada buku besar;
 - Total DPP PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23;
 - PPh Pasal 23 pada SPT Masa PPh Pasal 23;
 - Perbedaan antara PPh Pasal 23 berdasarkan GLD dengan PPh Pasal 23 berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23;
 - Perbedaan antara DPP PPh Pasal 23 berdasarkan GLD dengan DPP PPh Pasal 23 berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23;
 - Penjelasan mengenai perbedaan antara jumlah PPh Pasal 23 berdasarkan buku besar dengan SPT Masa PPh Pasal 23;;

(m) Jumlah perbedaan PPh Pasal 23 yang disebabkan penjelasan pada kolom (l)

(n) Jumlah DPP PPh Pasal 23 atas kolom (m)

Tabel 4.8
Summary PPh Pasal 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PT ARNOTT'S INDONESIA													
2	RECON IKLAN													
3	F'11													
4														
5														
6	Month	Period	Non Object WHT 23	Object to WHT 23	Total GL	Tax Rate	PPh 23 S/Be	DPP	PPh 23 Paid	PPh	DPP	Explanation	PPh 23	DPP
7	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (d)*(f)	(h)	(i)	(j) = (g) - (i)	(k) = (d) - (h)	(l)	(m)	(n)
8														
9	Agust-10	P1				2,0%	-							
10	Sep-10	P2				2,0%	-							
11	Oktd-10	P3				2,0%	-							
12	Nop-10	P4				2,0%	-							
13	Des-10	P5				2,0%	-							
14	Jan-11	P6				2,0%	-							
15	Feb-11	P7				2,0%	-							
16	Mar-11	P8				2,0%	-							
17	Apr-11	P9				2,0%	-							
18	Mei-11	P10				2,0%	-							
19	Jun-11	P11				2,0%	-							
20	Juli-11	P12				2,0%	-							
21														
22	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Diolah

- *Others*, yaitu kolom yang berisi transaksi pada SPT Masa yang tidak ditemukan pada transaksi buku besar yang berisi hampir sama dengan kolom GLD, namun tanpa kolom “Jml Biaya” dan “Material”, dmenambahkan kolom “Invoice” yaitu nomor *invoice* transaksi dan “Keterangan” untuk menjelaskan alasan tidak ditemukannya transaksi tersebut.

Tabel 4.9
Others – 1 PPh Pasal 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Thn	Perd	JRN	Nama		Objek PPh 23	Tax Rate	PPh 23	Invoice	Kode Biaya	Keterangan
2	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (f) * (g)	(i)	(j)	(k)
3											
4											
5											
6				Total		-		-			

Sumber: Data diolah

2. Buka Buku Besar periode pertama tahun buku 2011 yaitu bulan Agustus 2010 untuk melakukan penyaringan data, dengan memisahkan biaya iklan berdasarkan nomor akun biaya. Lalu *copy* data yang diperlukan ke kolom GLD pada data Rekonsiliasi Biaya Iklan 2011. Setelah selesai, ulangi proses ini untuk seluruh buku besar tahun buku 2011. Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
GLD – 2 PPh Pasal 23

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Thn	Perd	JRN		Jml Biaya	Objek PPh 23	PPh 23 Paid	Material	Kode Biaya
3	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) * 2%	(h)	(i)
4	2011	1	GB0001	800	100.000.000		-	100.000.000	ADV/0001/08/10
5					100.000.000	-	-	100.000.000	
6									
7	2011	2	GB0002	800	90.000.000		-	90.000.000	ADV/0002/09/10
8					90.000.000	-	-	90.000.000	
9									
10	2011	3	GB0003	800	150.000.000		-	150.000.000	ADV/0003/10/10
11					150.000.000	-	-	150.000.000	
12									
13	2011	4	GB0004	800	40.000.000		-	40.000.000	ADV/0004/11/10
14					40.000.000	-	-	40.000.000	
15									
16	2011	5	GB0005	800	60.000.000		-	60.000.000	ADV/0005/12/10
17					60.000.000	-	-	60.000.000	
18									
19	2011	6	GB0006	800	80.000.000		-	80.000.000	ADV/0006/01/11
20					80.000.000	-	-	80.000.000	
21									
22	2011	7	GB0001	800	200.000.000		-	200.000.000	ADV/0007/02/11
23					200.000.000	-	-	200.000.000	
24									
25	2011	8	GB0002	800	55.000.000		-	55.000.000	ADV/0008/03/11
26					55.000.000	-	-	55.000.000	
27									
28	2011	9	GB0003	800	200.000.000		-	200.000.000	ADV/0009/04/11
29					200.000.000	-	-	200.000.000	
30									
31	2011	10	GB0004	800	150.000.000		-	150.000.000	ADV/0010/05/11
32					150.000.000	-	-	150.000.000	
33									
34	2011	11	GB0005	800	120.000.000		-	120.000.000	ADV/0011/06/11
35					120.000.000	-	-	120.000.000	
36									
37	2011	12	GB0006	800	140.000.000		-	140.000.000	ADV/0012/07/11
38					140.000.000	-	-	140.000.000	
39									
40			Total		1.385.000.000	-	-	1.385.000.000	

Sumber: Data diolah

- 3 Buka *database* SPT Masa PPh Pasal 23 lihat biaya iklan. *Copy* nomor *invoice* transaksi biaya iklan pada *database* tersebut untuk mengetahui kode biaya untuk biaya yang menggunakan metode 1 dan nomor PO untuk biaya yang menggunakan metode 2, dan *rental agreement number* untuk biaya sewa bangunan dan sewa gondola, dengan menggunakan perintah 'Ctrl+f'. Setelah itu:

- Untuk biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan menggunakan metode 1, buka data *detail expense and payment*, gunakan nomor *invoice* tadi untuk mengetahui kode biaya transaksi tersebut.

- Untuk biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan menggunakan metode 2, buka data APO, gunakan nomor *invoice* tadi untuk mengetahui nomor PO transaksi tersebut.

Karena kita mengerjakan biaya iklan, maka kita akan mencari kode biaya menggunakan data *detail expense and payment*.

- Setelah mengetahui kode biaya atas transaksi tersebut, buka kolom GLD pada data Rekonsiliasi Biaya Iklan 2011. *Copy* kode biaya tadi untuk mengetahui kapan transaksi pada SPM tadi dibiayakan dengan mencarinya menggunakan perintah '*Ctrl+f*'. Setelah ditemukan, kita isi 'Objek PPh 23' pada kolom GLD tersebut sebesar jumlah pada SPT Masa PPh Pasal 23. Karena sebelumnya telah memasukkan formula, maka kolom 'PPh 23 Paid' dan kolom 'Material' akan otomatis terisi.
- Jika transaksi pada SPT Masa PPh Pasal 23 tidak ditemukan pada kolom GLD, maka cari transaksi tersebut pada buku besar bulan tersebut hingga buku besar 3 bulan sebelumnya untuk mengetahui apakah transaksi itu dicatat sebagai biaya lain, telah diakui pada periode sebelumnya (jika ditemukan pada buku besar sebelum bulan Agustus 2010) atau adanya kesalahan saat dalam proses pencatatan. Transaksi yang tidak ditemukan tadi akan kita *copy* dari *database* SPT Masa PPh Pasal 23 ke kolom *Others* pada data Rekonsiliasi Biaya.
- Buat *Database* SPT Masa PPh Pasal 23, dengan memasukan setiap data transaksi biaya iklan pada SPT Masa sesuai dengan bulan ditemukannya pengakuan biaya tersebut pada Buku Besar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan *temporary different* karena perbedaan pengakuan biaya dan saat realisasi biaya dimana pemotongan pajak dilakukan dan dilaporkan pada SPT Masa.
- Lakukan langkah 3, 4, dan 5 untuk setiap transaksi biaya iklan pada SPT Masa PPh Pasal 23 tahun pajak 2011 sehingga diketahui kapan seluruh transaksi pada SPT Masa PPh Pasal 23 dibiayakan. Setelah selesai, kolom GLD pada data Rekonsiliasi akan menjadi seperti dicontohkan seperti Tabel 4.11 dimana terlihat total transaksi yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 23 yang telah

dibayar, dan total transaksi yang belum terealisasi atau bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

Tabel 4.11
GLD – 3 PPh Pasal 23

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Thn	Perd	JRN		Jml Biaya	Objek PPh 23	PPh 23 Paid	Material	Kode Biaya
3	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) * 2%	(h)	(i)
4	2011	1	GB0001	800	100.000.000	50.000.000	1.000.000	50.000.000	ADV/0001/08/10
5					100.000.000	50.000.000	1.000.000	50.000.000	
6									
7	2011	2	GB0002	800	90.000.000	35.000.000	700.000	55.000.000	ADV/0002/09/10
8					90.000.000	35.000.000	700.000	55.000.000	
9									
10	2011	3	GB0003	800	150.000.000	60.000.000	1.200.000	90.000.000	ADV/0003/10/10
11					150.000.000	60.000.000	1.200.000	90.000.000	
12									
13	2011	4	GB0004	800	40.000.000	40.000.000	800.000	-	ADV/0004/11/10
14					40.000.000	40.000.000	800.000	-	
15									
16	2011	5	GB0005	800	60.000.000	28.000.000	560.000	32.000.000	ADV/0005/12/10
17					60.000.000	28.000.000	560.000	32.000.000	
18									
19	2011	6	GB0006	800	80.000.000	40.000.000	800.000	40.000.000	ADV/0006/01/11
20					80.000.000	40.000.000	800.000	40.000.000	
21									
22	2011	7	GB0001	800	200.000.000	50.000.000	1.000.000	150.000.000	ADV/0007/02/11
23					200.000.000	50.000.000	1.000.000	150.000.000	
24									
25	2011	8	GB0002	800	55.000.000	35.000.000	700.000	20.000.000	ADV/0008/03/11
26					55.000.000	35.000.000	700.000	20.000.000	
27									
28	2011	9	GB0003	800	200.000.000	60.000.000	1.200.000	140.000.000	ADV/0009/04/11
29					200.000.000	60.000.000	1.200.000	140.000.000	
30									
31	2011	10	GB0004	800	150.000.000	40.000.000	800.000	110.000.000	ADV/0010/05/11
32					150.000.000	40.000.000	800.000	110.000.000	
33									
34	2011	11	GB0005	800	120.000.000	28.000.000	560.000	92.000.000	ADV/0011/06/11
35					120.000.000	28.000.000	560.000	92.000.000	
36									
37	2011	12	GB0006	800	140.000.000	40.000.000	800.000	100.000.000	ADV/0012/07/11
38					140.000.000	40.000.000	800.000	100.000.000	
39									
40			Total		1.385.000.000	506.000.000	10.120.000	879.000.000	

Sumber: Data diolah

Sementara kolom *Others* akan menjadi seperti dicontohkan seperti Tabel 4.12, dimana sebagai contoh ada 3 transaksi yang tidak ditemukan pada buku besar biaya iklan beserta penjelasannya. Kolom GLD dan kolom *Others* inilah yang akan digunakan sebagai data untuk membuat Rekonsiliasi PPh Pasal 23 pada kolom Summary.

Tabel 4.12
Others – 2 PPh Pasal 23

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Thn	Perd	JRN	Nama		Objek PPh 23	Tax Rate	PPh 23	Invoice	Kode Biaya	Keterangan
1	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (f) * (g)	(i)	(j)	(k)
2											
3											
4	2011	1	GB0001	PT. ABC	800	30.000.000	2%	600.000	MC0000001/1	ADV/0034/06/10	Telah dicatat pada F.10 - P12
5						30.000.000		600.000			
6											
7	2011	6	GB0003	PT. DEF	800	150.000.000	2%	3.000.000	880000336	ADV/0006/01/11	Dicatat sebagai Biaya Promosi
8						150.000.000		3.000.000			
9											
10	2011	8	GB0006	PT. XYZ	800	140.000.000	2%	2.800.000	0101062/1		Tidak Ditemukan Realisasinya
11						140.000.000		2.800.000			
12											
13				Total		320.000.000		6.400.000			

Sumber: Data diolah

Setelah selesai melakukan proses 1 sampai 6, kita mulai membuat data Rekonsiliasi berupa tabel pada kolom Summary menggunakan kedua data tersebut dan SPT Masa PPh Pasal 23. Prosesnya sebagai berikut:

1. Membuat *link* dari kolom GLD ke kolom Summary, yaitu:
 - a. Jml Biaya (e) pada GLD, yaitu atas total setiap bulannya ke Total GL (e) Summary;
 - b. Objek PPh 23 (f) pada GLD, yaitu atas total setiap bulannya ke Object WHT 23 (d) pada Summary;
2. Masukkan formula pada Non Object WHT 23 dengan mengurangi Total GL (e) dengan Object WHT 23 (d). Setelah dijumlah pada bagian bawah, lakukan *cross-check* dengan total Material (g) pada kolom GLD.
3. Masukkan formula pada 'PPh 23 S/Be' yaitu PPh Pasal 23 yang seharusnya dibayar berdasarkan data transaksi pada buku besar dengan mengalikan Object to WHT 23 (d) dengan Tax Rate (f). Setelah dijumlah pada bagian bawah, lakukan *cross-check* dengan jumlah 'PPh 23 Paid' pada kolom GLD.
4. *Copy* total DPP PPh Pasal 23 biaya iklan setiap bulan dari *database* SPT Masa PPh Pasal 23 ke DPP (h) pada Summary, dan total PPh 23 biaya iklan setiap bulan pada *database* SPT Masa ke PPh 23 Paid (i)

pada Summary. Sebagai contoh, data DPP dan PPh 23 Paid pada SPT Masa tahun pajak 2011 seperti pada Tabel 4.13.

- 5 Masukkan formula pada PPh (j) untuk mengetahui selisih PPh Pasal 23 berdasarkan buku besar dengan PPh Pasal 23 berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23, dengan mengurangi PPh 23 S/Be (g) yaitu jumlah PPh Pasal 23 berdasarkan buku besar dengan PPh 23 Paid (i) yaitu jumlah PPh Pasal 23 berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23.
- 6 Masukkan formula pada DPP (k) untuk mengetahui selisih DPP PPh Pasal 23 berdasarkan buku besar dengan DPP PPh Pasal 23 berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23, dengan membagi PPh (j) dengan Tax Rate (f). Setelah itu lakukan *cross-check*, jumlahkan DPP PPh (h) dengan DPP (k) dimana jumlahnya harus sama dengan jumlah Object to WHT 23 (d).

Tabel 4.13
Data SPT Biaya Iklan Tahun Pajak 2011

Month	DPP	PPh 23 Paid
August	80.000.000	1.600.000
September	35.000.000	700.000
October	60.000.000	1.200.000
November	40.000.000	800.000
December	28.000.000	560.000
January	190.000.000	3.800.000
February	50.000.000	1.000.000
March	175.000.000	3.500.000
April	60.000.000	1.200.000
May	40.000.000	800.000
June	28.000.000	560.000
July	40.000.000	800.000
Total	826.000.000	16.520.000

Sumber: Data diolah

- 7 Masukkan data transaksi yang tidak ditemukan pada kolom *others* ke “EXPLANATION DIFFERENT” dengan menjelaskan penyebab transaksi tidak ditemukan pada Explanation (l), jumlah PPh Pasal 23 pada PPh (m) dan DPP pada DPP (n).
- 8 Setelah melakukan langkah 1 sampai 7, maka didapatkan data akhir yaitu Rekonsiliasi Biaya Iklan seperti pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Rekonsiliasi Biaya Iklan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	PT ARNOTT'S INDONESIA													
2	RECON IKLAN													
3	F11													
4														
5														
6														
7					GL		SPM			DIFF		EXPLANATION DIFFERENT		
8	Month	Period	Non Object	Object to	Total GL	Tax	Pph 23	Dpp	Pph 23	Pph	Dpp	Explanation	Pph 23	Dpp
9	(a)	(b)	WHT 23	WHT 23	(e)	(f)	S/Be	(h)	Paid	(j)=(g)-(i)	(k)=(d)-(h)	(l)	(m)	(n)
10	Agust-10	P1	50.000.000	50.000.000	100.000.000	2.0%	1.000.000	80.000.000	1.600.000	(600.000)	(30.000.000)	Transaksi dengan Nomor Invoice MC00000001/1 telah dicatat pada F. 10 - P12	(600.000)	(30.000.000)
11	Sep-10	P2	55.000.000	35.000.000	90.000.000	2.0%	700.000	36.000.000	700.000	-	-	-	-	-
12	Ok-10	P3	90.000.000	60.000.000	150.000.000	2.0%	1.200.000	60.000.000	1.200.000	-	-	-	-	-
13	Nov-10	P4	-	40.000.000	40.000.000	2.0%	800.000	40.000.000	800.000	-	-	-	-	-
14	Des-10	P5	32.000.000	28.000.000	60.000.000	2.0%	560.000	28.000.000	560.000	-	-	Transaksi dengan nomor Invoice 880000336 dicatat sebagai biaya Promosi	-	-
15	Jan-11	P6	40.000.000	40.000.000	80.000.000	2.0%	800.000	190.000.000	3.800.000	(3.000.000)	(150.000.000)	-	(3.000.000)	(150.000.000)
16	Feb-11	P7	150.000.000	50.000.000	200.000.000	2.0%	1.000.000	50.000.000	1.000.000	-	-	Transaksi dengan nomor Invoice 0101062/1 tidak ditemukan realisasinya	-	-
17	Mar-11	P8	20.000.000	35.000.000	55.000.000	2.0%	700.000	175.000.000	3.500.000	(2.800.000)	(140.000.000)	-	(2.800.000)	(140.000.000)
18	Apr-11	P9	140.000.000	60.000.000	200.000.000	2.0%	1.200.000	60.000.000	1.200.000	-	-	-	-	-
19	Mei-11	P10	110.000.000	40.000.000	150.000.000	2.0%	800.000	40.000.000	800.000	-	-	-	-	-
20	Jun-11	P11	92.000.000	28.000.000	120.000.000	2.0%	560.000	28.000.000	560.000	-	-	-	-	-
21	Jul-11	P12	100.000.000	40.000.000	140.000.000	2.0%	800.000	40.000.000	800.000	-	-	-	-	-
22														
23			879.000.000	506.000.000	1.385.000.000		10.120.000	826.000.000	16.520.000	(6.400.000)	(320.000.000)		(6.400.000)	(320.000.000)

Sumber: Data diolah

Dari data akhir tersebut dapat dijelaskan total biaya iklan yang merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23 dan yang bukan total PPh Pasal 23 berdasarkan buku besar dan berdasarkan SPT Masa Pasal 23. Selisih yang terjadi atas total pajak yang telah dibayar dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

- 1 Adanya *time difference* yang terjadi karena perbedaan periode pengakuan biaya dengan periode realisasi dalam satu tahun pajak. Namun hal ini tidaklah menjadi masalah karena pada akhirnya selisih tersebut akan hilang, oleh karena itu tidak diperlukan adanya penjelasan.
- 2 Adanya *time difference* yang terjadi karena perbedaan periode pengakuan biaya dengan periode realisasi yang tidak dalam satu tahun pajak, yaitu transaksi yang telah dicatat pada periode sebelumnya namun belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun pajak tersebut seperti untuk transaksi dengan PT. ABC pada tabel 4.12 sebesar Rp. 30.000.000,- yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Agustus 2010 dan telah dijelaskan pada data Rekonsiliasi Biaya Iklan. Dalam contoh disebutkan bahwa transaksi telah diakui sebagai biaya pada periode lalu yaitu bulan Juli (P12) tahun pajak 2010 (F.10). Hal ini harus dijelaskan karena dapat menjadi masalah baik saat dilakukan audit maupun saat adanya pemeriksaan pajak, yaitu menyebabkan jumlah PPh Pasal 23 atas biaya iklan terlihat lebih besar dari yang seharusnya.
- 3 Adanya transaksi yang dicatat pada akun yang berbeda, seperti untuk transaksi dengan PT. DEF sebesar Rp. 150.000.000,- pada tabel 4.12 yang terjadi pada bulan Januari 2011 dan telah dijelaskan pada data Rekonsiliasi Biaya Iklan. Hal ini harus dijelaskan agar dilakukan reklasifikasi, karena juga menyebabkan jumlah PPh Pasal 23 atas biaya iklan terlihat lebih besar dari yang seharusnya
- 4 Adanya transaksi yang tidak dapat ditemukan jurnal pengakuan biayanya seperti yang dicontohkan pada transaksi dengan PT. XYZ yang dilaporkan pada bulan Maret 2011 sebesar Rp. 140.000.000,- dan telah dijelaskan pada data Rekonsiliasi Biaya Iklan. Hal ini terjadi

karena adanya kesalahan dalam proses pencatatan dengan salah atau tidak mencantumkan kode biaya (atau nomor PO untuk biaya yang menggunakan metode ke-2) saat melakukan jurnal pengakuan biaya atau transaksi tersebut tidak dimasukkan pada *Detail Expense and Payment* (atau data APO untuk biaya yang menggunakan metode ke-2) saat membuat jurnal pengakuan biaya. Jika terjadi seperti ini, akan diinformasikan kepada bagian terkait (*Trade Promo* atau *A/P*) dengan memberikan nomor invoice untuk dicari periode pengakuan biaya tersebut.

4.5 Analisis Pencatatan Biaya pada PT. Arnott's Indonesia

Pada bagian ini penulis akan menganalisis pencatatan biaya yang terutang *Withholding Income Tax* yang dilakukan oleh PT. AI. Penulis akan membuat analisis secara terpisah mengenai biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan biaya yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23.

4.5.1. Analisis Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, PT. AI mencatat biaya yang terutang PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu biaya sewa bangunan dan sewa *space* sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

Pencatatan dengan mengakui biaya sewa dibayar dimuka sebenarnya telah tepat karena pada perjanjian sewa bangunan dan sewa *space* pada umumnya berlangsung bukan dilakukan per bulan namun untuk jangka waktu satu tahun sehingga karena PT. AI mencatat transaksi tersebut pada saat awal perjanjian, maka harus dicatat sebagai sewa dimuka, lalu setiap bulan baru dilakukan pengakuan biaya sebesar biaya sewa per bulan yang akan mengurangi akun sewa dibayar dimuka.

Namun, PT. AI mengakui adanya sewa dibayar dimuka sementara pada kenyataannya belum terjadi pembayaran apapun. Hal ini tidak sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku karena akuntansi mencatat transaksi, maka biaya seharusnya dicatat sesuai dengan pada saat terjadinya transaksi, sehingga

pengakuan biaya menjadi *reliable* sesuai dengan terjadinya transaksi yang sebenarnya.

4.5.2. Analisis Pencatatan Biaya yang Merupakan Objek PPh Pasal 23

PT. AI menggunakan dua metode dalam proses pencatatan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23. Pada pencatatan biaya PT. AI yang menggunakan metode pertama yaitu dengan mengakui biaya sebesar estimasi biaya yang akan dikeluarkan, dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa PT. AI yang bekerjasama dengan vendor melakukan estimasi terhadap biaya iklan atau biaya promosi yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk pemasangan iklan atau promosi produk-produk PT. AI tanpa menunggu adanya transaksi yang berkaitan dengan biaya iklan ataupun biaya promosi. Pada saat biaya tersebut terealisasi, PT. AI akan mengurangi akun *accrue* yang sudah dicatat sebelumnya. Dan jika pada akhir tahun buku, ternyata estimasi biaya tersebut tidak sama dengan jumlah akrual biaya yang terpakai, akan dilakukan *adjustment* dengan mengurangi biaya tersebut.

Menurut penulis, cara ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAK yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sehingga PT. AI seharusnya baru mengakui adanya biaya tersebut pada saat menerima *invoice* yang berfungsi sebagai alat penagihan atas barang atau jasa yang diperoleh yang menyebabkan kewajiban PT. AI timbul. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa cara pencatatan biaya PT. AI dengan metode ini tidak sesuai dengan PSAK.

Pencatatan PT. AI yang seperti itu juga akan berdampak pada pengakuan biaya yang terlalu besar pada periode saat PT. AI membuat kontrak pemakaian jasa pembuatan iklan atau jasa promosi, yang membuat PT. AI seakan-akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk biaya iklan dan biaya promosi. Sementara pada tahun berjalan terlihat pada laporan keuangan bulanan bahwa seolah-olah tidak ada biaya iklan dan biaya promosi yang dikeluarkan.

Kemudian jika setelah pemakaian jasa selesai dilakukan diketahui bahwa estimasi yang ditetapkan lebih besar dari total biaya yang sebenarnya terjadi,

maka PT. AI akan mengurangi biaya sebesar kelebihan estimasi tersebut. Hal ini akan membuat biaya iklan dan biaya promosi menjadi minus pada bulan tersebut. Tentunya hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah bagi pembaca laporan keuangan. Pembaca laporan keuangan tidak bisa membandingkan berapa sebenarnya biaya iklan dan biaya promosi yang terjadi setiap bulan apakah ada kenaikan atau tidak. Sehingga hal ini juga cukup menyulitkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Misalnya perusahaan ingin mengetahui dampak dari biaya iklan dan biaya promosi yang besar dapat menyebabkan penjualan produk meningkat atau tidak, akan menjadi sulit.

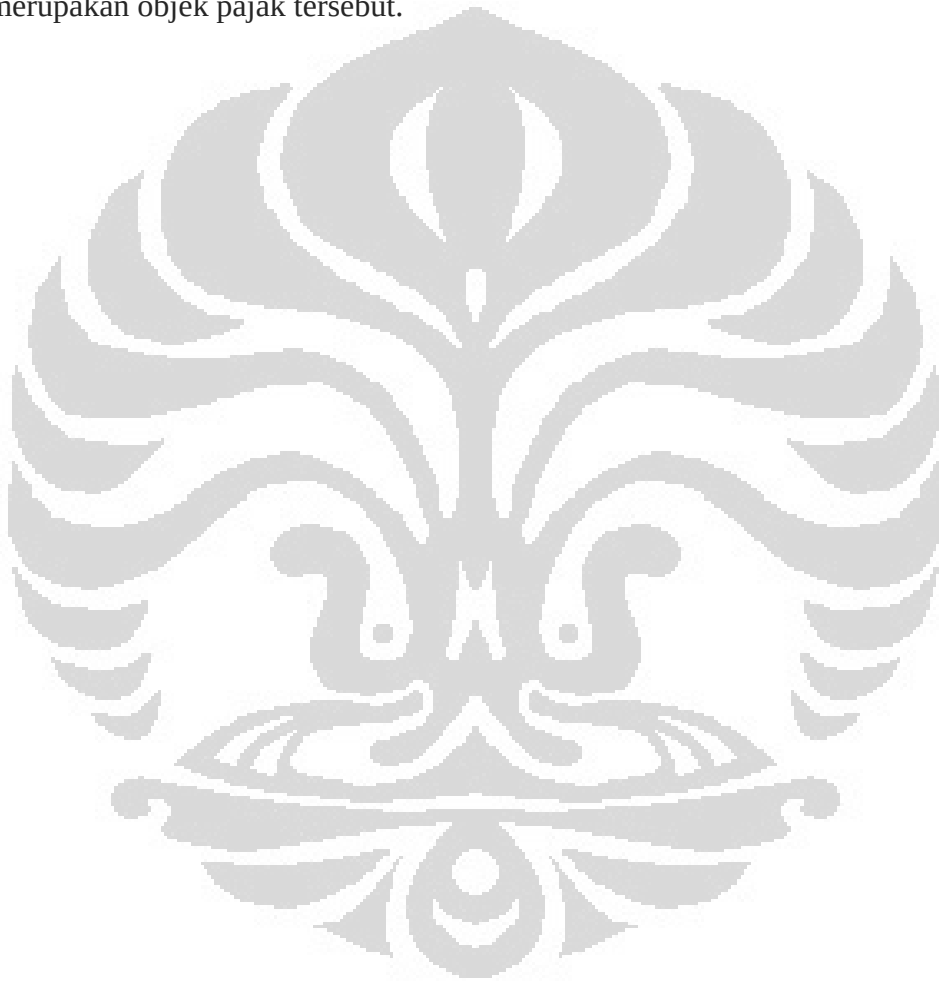
Sementara itu, untuk pencatatan dengan metode kedua, yaitu mencatat adanya biaya saat bagian A/P menerima PO dari Departemen lain, penulis juga berpendapat bahwa cara ini tidak sesuai dengan PSAK karena seperti telah dijelaskan, pada PSAK dinyatakan bahwa saat pengakuan biaya adalah pada saat terutang atau pada saat kewajiban membayar telah terjadi. Invoice merupakan alat yang digunakan oleh vendor untuk menagih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya baru dapat diakui pada saat diterima *invoice* bukan pada saat PO dibuat.

Selain itu, untuk pencatatan biaya yang merupakan Objek PPh Pasal 23 PT. AI menggunakan akun *accrue* dengan tujuan agar biaya dapat diakui tanpa harus terutang PPh Pasal 23. Namun berdasarkan Pasal 23 UU PPh yang terbaru yaitu Undang-U Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa PPh Pasal 23 terutang saat penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Dalam hal ini, penggunaan akun *accrue* termasuk dalam pengertian “tersedia untuk dibayarkan”, sehingga jika PT. AI menggunakan akun *accrue* untuk mencatat adanya biaya, maka pada saat itu sebenarnya telah terutang PPh Pasal 23. Hal ini tentu akan merugikan PT. AI karena justru berlawanan dengan tujuan digunakannya akun *accrue* tersebut.

4.6 Hambatan Penulisan Laporan Magang

Hambatan utama yang dialami penulis dalam mengerjakan laporan magang ini adalah keterbatasan data pada PT. AI karena kebijakan mereka yang tidak memperbolehkan adanya penggunaan data perusahaan untuk kepentingan selain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, sehingga penulis tidak mendapatkan data asli untuk penyusunan tugas akhir ini.

Selain itu, terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan saat proses pencatatan biaya yang menyebabkan biaya tidak dijurnal atau tidak teralokasi dengan benar, sehingga proses ekualisasi PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 menjadi lebih sulit daripada yang seharusnya. Jika PT. AI memiliki kontrol yang baik atau *double check* dalam pencatatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan catat, maka proses ekualisasi ini dapat dikerjakan dengan lebih mudah sehingga jumlah pajak yang telah dibayarkan akan sesuai dengan proporsi biaya yang merupakan objek pajak tersebut.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pencatatan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT. AI yaitu biaya sewa bangunan dan sewa *space*, dicatat sebagai sewa dibayar dimuka (*prepaid*) terlebih dahulu pada awal kontrak dan setiap bulan *prepaid* tersebut diamortisasi untuk dicatat sebagai biaya. Sementara pencatatan biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara mengakui terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan serta mencatat *accrue* atas biaya tersebut, kemudian pada saat realisasi akan mengurangi akun *accrue* tersebut.

Atas biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 ada dua metode pencatatan, yaitu untuk biaya iklan dan biaya promosi dimana saat penandatanganan kontrak kerja PT. AI sudah mencatat adanya biaya iklan atau biaya promosi sebesar estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk nantinya disesuaikan dengan biaya iklan atau biaya promosi yang sebenarnya terjadi. Untuk Biaya Design, Biaya Perawatan Gedung Kantor, Biaya Kebersihan, Biaya Outsourcing, *Professional Fee*, Sewa Mesin Fotokopi, Biaya Sewa Pallet, dan Biaya Sewa Kendaraan PT. AI mencatat sebagai biaya pada saat PO (*Purchase Order*) dibuat.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa perusahaan kurang konsisten dalam pencatatan biaya dan tidak sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku dimana biaya seharusnya dicatat pada saat terealisasi yaitu saat terutang. Sehingga hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak *reliable* dan dapat menimbulkan salah tafsir bagi pembaca laporan keuangan baik investor, creditor maupun pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan karena adanya biaya yang terlihat terlalu besar atau terlalu kecil.

Selain itu, ada beberapa biaya yang tidak teralokasi dengan benar sehingga mengakibatkan proses ekualisasi PPh 23 dan PPh pasal 4 (2) yang dilakukan lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

5.2. Saran

Kesalahan dalam pencatatan biaya seperti ini dapat terjadi karena SDM yang bertugas melakukan pencatatan jurnal memiliki pekerjaan yang terlalu banyak sehingga menyebabkan banyaknya jurnal yang tidak teralokasi dengan baik sesuai dengan biayanya. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mengenai aturan pencatatan biaya sesuai dengan PSAK yang berlaku dan tentang peraturan pajak di Indonesia juga menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam cara pencatatan biaya pada PT. AI.

Untuk itu penulis menyarankan untuk menambah lagi karyawan sehingga pekerjaan tidak *overload* serta diperlukan adanya training atau workshop bagi karyawan untuk lebih mengetahui bagaimana seharusnya pencatatan biaya yang sesuai dengan PSAK serta mengetahui peraturan pajak yang benar dan terbaru sehingga laporan keuangan yang dihasilkan nantinya menjadi reliable dan tidak lagi menimbulkan salah tafsir bagi pembaca laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemarso S. R. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Safri Nurmantu. (2003). *Pengantar Perpajakan edisi 2*. Jakarta: Granit
- R. Mansury. (1996). *Panduan Utama Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 3*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata
- Judisseno, Rimsky J. (1999). *Pajak Dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dr. A. Sjarifuddin Alsah. (2003). *Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)*. Jakarta: PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima
- Liberty Pandiangan. (2002). *Urgensi Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional*.
- Rochmat Soemitro. (1978). *Azas dan Dasar Perpajakan jilid 2*. Bandung: PT. Eresco
- Dr. Gunadi, M.Sc., Akt. (1997). *Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: Grasindo
- Uma Sekaran. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

PSAK Edisi Reevisi Tahun 2011

